PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP *SIGHAT* TAKLIK TALAK PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DI KECAMATAN AJUNG

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Fauzan Batubara
NIM. 221102010029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP *SIGHAT* TAKLIK TALAK PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DI KECAMATAN AJUNG

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Fauzan Batubara
NIM. 221102010029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP *SIGHAT* TAKLIK TALAK PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DI KECAMATAN AJUNG

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ahmad Fauzan Batubara

NIM: 221102010029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

31/08/26

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP *SIGHAT* TAKLIK TALAK PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DI KECAMATAN AJUNG

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2026
Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**
NIP. 197403291998032001	NIP. 19820822 2009101002

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."(QS. Al-Ma'idah :1)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ma'idah ayat 1, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 106.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan ketulusan, karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, doa, serta dukungan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan. Setiap pencapaian yang berhasil diraih hingga saat ini tidak terlepas dari ketulusan, perjuangan, dan pengorbanan keduanya, baik dalam memberikan dukungan secara moral maupun memenuhi kebutuhan materi selama penulis menempuh pendidikan.
2. Adik-adikku tercinta, Putri, Harun, dan Anni, yang selalu memberikan keceriaan, semangat, serta dukungan dalam setiap perjalanan penulis. Kehadiran kalian menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, pertolongan, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta bantuan selama proses penyelesaian studi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, selaku plt Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan menciptakan lingkungan akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang berkenan memberikan arahan serta dukungan fasilitas yang memadai selama proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan terkait pengembangan akademik.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang turut mendukung kelancaran sarana dan prasarana pendidikan.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN KHAS Jember atas motivasi dan pembinaan kemahasiswaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan yang solutif bagi penulis.
9. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan pencerahan sejak awal semester hingga tugas akhir ini rampung.
10. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah mendampingi, mengoreksi, serta mengarahkan penulis di setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mentransfer banyak ilmu pengetahuan serta meluaskan wawasan penulis selama masa studi.
12. Bintang, Rizki, Adam, Zulfa, Jessica, Fauziah dan Aula selaku sahabat penulis yang selalu hadir dalam berbagai keadaan, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jember, 13 Oktober 2026

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Batubara: *Pemahaman Masyarakat Terhadap Sighat Taklik Talak Perspektif Kesadaran Hukum Di Kecamatan Ajung*
Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, *Sighat* Taklik Talak, Kesadaran Hukum, Kecamatan Ajung.

Sighat taklik talak merupakan perjanjian bersyarat dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan hak istri. Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam mengatur kedudukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dan menjelaskan bahwa pelanggaran terhadapnya tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian tanpa proses hukum. Di Kecamatan Ajung, berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah tidak lagi menjadi praktik yang rutin, sementara penyampaian materi perkawinan lebih diarahkan melalui pembinaan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami keberadaan serta fungsi hukum sighat taklik talak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung terhadap sighat taklik talak dalam perkawinan; (2) bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap sighat taklik talak ditinjau dari indikator kesadaran hukum; dan (3) faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap sighat taklik talak.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung mengenai sighat taklik talak, (2) menganalisis kesadaran hukum masyarakat berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, serta (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA Kecamatan Ajung serta delapan informan masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka analisis melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) menurut keterangan Kepala KUA, sighat taklik talak tidak lagi dibacakan secara rutin setelah akad nikah dan materi terkait lebih banyak disampaikan melalui pembinaan perkawinan. Sementara itu, pemahaman informan mengenai istilah, isi, tujuan, dan akibat hukumnya masih beragam; (2) kesadaran hukum masyarakat belum merata, terutama pada aspek pengetahuan dan pemahaman, sedangkan sikap terhadap nilai tanggung jawab suami dan perlindungan istri cenderung positif. Perilaku rumah tangga yang bertanggung jawab tidak selalu didasarkan pada pemahaman formal terhadap sighat taklik talak; dan (3) faktor yang memengaruhi pemahaman mencakup pola penyampaian informasi oleh KUA serta perbedaan kemampuan masyarakat dalam menerima dan memahami informasi hukum.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBARAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori Dan Konsep *Sighat* Taklik 28

BAB III METODE PENELITIAN **38**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 39
C. Subjek Penelitian 42
D. Sumber Data 43
E. Teknink Pengumpulan Data 45
F. Analisis Data 46
G. Keabsahan Data 48
H. Tahap-Tahap Penelitian 51
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 54
A. Gambaran Objek Peneitian 54
B. Penyajian Data 62
C. Pembahasan Temuan Dan Analisis 85
BAB V PENUTUP 134
A. Kesimpulan 134
B. Saran 136
DAFTAR PUSTAKA 138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 25
Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Ajung 55
Tabel 4.2 Batas Kecamatan Ajung 56
Tabel 4.3 Data Informan 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ajung 59
Gambar 4. 2 Laporan Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Ajung Bulan Oktober 2025..... 60
Gambar 4. 3 Laporan Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Ajung Bulan November 2025..... 60
Gambar 4. 4 Laporan Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Ajung Bulan Desember 2025..... 61
Gambar 4. 5 Prosesi Penandatanganan Berkas Perkawinan Pasca Akad Nikah .. 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan bukan sekadar legalitas hubungan biologis, melainkan ikatan yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Oleh karena itu, dari akad tersebut lahir hak dan kewajiban yang mengikat suami dan istri, sehingga tidak boleh dipandang sebagai perjanjian biasa sebagaimana akad pada umumnya[1]. Dalam Firman Allah Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"[2].

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan,

[1] Taroman Pasyah dan Muhammad Syaifuddin, "Aspek Hukum Mitssaqan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah," *Simbur Cahaya* Volume XXXII No.2 (Desember 2025): 307–23, https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4660.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 406.

melainkan diarahkan pada terbentuknya keluarga yang harmonis, yang dilandasi rasa tenteram, kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen moral. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang harmonis serta menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, anak, maupun masyarakat secara luas[3].

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang sah tidak hanya melahirkan hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974[4] tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir maupun batin.

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai prinsip keadilan dalam Islam[5].

Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, berbagai persoalan rumah tangga dapat muncul, seperti penelantaran, perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, jilid 9 (Gema Insani, 2011), 40–41.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 dan Pasal 33.

[5] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, KHI (1991), Pasal 3 dan Pasal 77 ayat 1.

tangga, hingga berakhir pada perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup menjamin terciptanya keluarga yang harmonis tanpa disertai kesadaran hukum, tanggung jawab, serta komitmen dari para pihak[6]. Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan rumah tangga dan mendorong terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[7].

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* serta menumbuhkan kesadaran suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang melahirkan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga[8].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu instrumen yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan berkaitan dengan perlindungan hak serta kewajiban suami istri adalah *sighat taklik talak*. Menurut Surya Fadhli dan Yusticia Putri, *sighat taklik talak* berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian tersebut memuat

[6] Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Revisi (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 22–24.

[7] M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 25 (1987), 2.

[8] Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020), 29–34.

ketentuan yang disepakati dalam perkawinan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.[9] Secara normatif, Pasal 45 KHI menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun ketentuan mengenai perjanjian *taklik talak* diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 KHI. Pelanggaran terhadap ketentuan *taklik talak* dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. [10] Dengan demikian, keberadaan *sighat taklik talak* berkaitan dengan perlindungan hak istri dan pelaksanaan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak dalam rumah tangga juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara substansial sejalan dengan tujuan *Sighat* taklik dalam mencegah penelantaran dan kekerasan dalam perkawinan[11]. Dengan demikian, *Sighat* taklik talak memiliki fungsi preventif sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Surya Fadhli H. dan Yusticia Putri, "Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga,* Vol. 8, No. 1 (2023), 1-2.

[10] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45 dan Pasal 46.

[11] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 95.

mendorong suami untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga[12].

Keberadaan sighat taklik talak secara normatif belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa masyarakat memahami isi dan akibat hukumnya. Penelitian terdahulu mengenai taklik talak menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengenal keberadaannya melalui buku nikah, tetapi belum tentu dapat menjelaskan tujuan, fungsi perlindungan, dan prosedur hukum yang berkaitan dengannya. Temuan penelitian terdahulu tersebut perlu diperlakukan sebagai konteks pembanding, bukan sebagai gambaran yang otomatis mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Ajung.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan konsekuensi hukum *Sighat* taklik talak masih relatif rendah. Sebagian besar pasangan suami istri hanya mengetahui *Sighat* taklik talak sebagai bagian dari dokumen atau rangkaian prosesi akad nikah, tanpa memahami tujuan, fungsi, serta akibat hukum yang melekat pada instrumen tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *Sighat* taklik talak belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan, sehingga fungsinya sebagai sarana pengingat tanggung jawab dan pengendali perilaku suami istri dalam kehidupan rumah tangga belum dapat berjalan secara optimal[13].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Asenda Hella Purwaninda, "Sighat Ta'liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri Dalam Perkawinan Siri Yang Di Isbatkan," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2026): 62–64, https://doi.org/10.36722/jaiss.v7i1.5277.

[13] Irvan Agusnadi, "Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51," *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 438–41, https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.696.

Fenomena kesenjangan tersebut secara nyata juga ditemukan di Kecamatan Ajung. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung, meskipun awalnya bertujuan sebagai pelindung istri, pembacaan ini dipandang tidak lagi efektif seiring perkembangan zaman[14]. Hal ini sejalan dengan imbauan Kementerian Agama yang mengonsultasikannya demi menjaga kemaslahatan serta kondisi psikologis pasangan yang baru menikah. Sebagai gantinya, Kementerian Agama melalui KUA lebih menitikberatkan pembinaan calon pengantin melalui program edukasi seperti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)[15]. Perubahan praktik tersebut menyebabkan calon pengantin tidak lagi memperoleh penjelasan secara langsung mengenai isi, tujuan, maupun akibat hukumnya. Fenomena ini berpotensi memunculkan kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan realitas pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keadaan ini menjadi menarik untuk dikaji karena keberadaan *Sighat* taklik talak masih diakui dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, namun pemahaman masyarakat terhadap eksistensi dan fungsi hukumnya diduga mengalami perubahan seiring dengan tidak lagi diterapkannya praktik pembacaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak serta menganalisisnya melalui perspektif kesadaran

[14] Kepala KUA Ajung, diwawancara oleh Penulis, 23 Juli 2026
[15] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ajung, tanggal 23 juni 2026.

hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat memahami fungsi *Sighat* taklik talak sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan Islam.

Beberapa penelitian terdahulu juga umumnya berfokus pada pelaksanaan, efektivitas, maupun kedudukan hukumnya dalam perkawinan Islam mengenai *Sighat* taklik talak. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak melalui perspektif kesadaran hukum, terutama pada wilayah yang sudah lama tidak melaksanakan pembacaan *Sighat* taklik talak dalam prosesi akad nikah, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak.

Untuk menganalisis hubungan antara norma dan kenyataan sosial tersebut, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Teori ini menguraikan kesadaran hukum melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.[16] Kerangka tersebut membantu membedakan masyarakat yang sekadar mengetahui keberadaan sighat taklik talak dari masyarakat yang memahami substansi serta menilai relevansinya dalam perlindungan hak dan kewajiban suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 140.

Pemilihan Kecamatan Ajung didasarkan pada relevansi empiris lokasi dengan fokus penelitian. Pertama, KUA Kecamatan Ajung merupakan institusi yang memberikan pelayanan pencatatan dan pembinaan perkawinan, sehingga menjadi sumber yang tepat untuk menelusuri praktik penyampaian informasi tentang sighat taklik talak. Kedua, wawancara awal menunjukkan adanya perubahan praktik pembacaan setelah akad nikah, yang menyediakan fenomena khusus untuk ditelaah. Ketiga, penelitian ini juga melibatkan masyarakat dengan lama perkawinan yang bervariasi, sehingga memungkinkan peneliti membandingkan pengalaman dan pemahaman informan dalam rentang waktu perkawinan yang berbeda. Alasan ini merupakan dasar pemilihan lokasi secara purposif, bukan klaim bahwa kondisi Kecamatan Ajung mewakili seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan praktik pelaksanaan *Sighat* taklik talak tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi juga berimplikasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan hukumnya dalam sistem hukum perkawinan Islam. Padahal, secara normatif *Sighat* taklik talak dibentuk sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjaga hak dan kewajiban suami istri serta memberikan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik dan pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik talak, menganalisis kesadaran hukum berdasarkan empat indikator Soerjono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soekanto, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris bagi penguatan edukasi hukum perkawinan, khususnya agar materi tentang sighat taklik talak disampaikan secara jelas, proporsional, dan mudah dipahami masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Sighat Taklik Talak Perspektif Kesadaran Hukum di Kecamatan Ajung."

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik dan pemahaman masyarakat kecamatan ajung terhadap *sighat* taklik talak dalam perkawinan?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *Sighat* taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung mengenai *Sighat* taklik talak dalam perkawinan.
2. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *Sighat* taklik talak.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

 Manfaat penelitian ini dari aspek teoritis adalah untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama mengenai pemahaman masyarakat terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu aturan hukum perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana masyarakat mengetahui, memahami, dan menyadari keberadaan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara aturan hukum perkawinan dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Aspek Praktis

 Manfaat penelitian ini dari aspek praktis adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ajung terhadap *Sighat* taklik talak serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memandang keberadaan aturan tersebut dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya KUA Kecamatan Ajung, dalam memberikan edukasi dan pembinaan perkawinan kepada masyarakat agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat lebih meningkat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa *Sighat* taklik talak bukan hanya sekadar bagian dari dokumen perkawinan, tetapi memiliki tujuan hukum sebagai bentuk perlindungan dan penguatan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang perkawinan.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar, mengetahui dengan tepat, serta mampu menangkap makna suatu hal. Dengan demikian, pemahaman tidak hanya dimaknai sebagai mengetahui suatu informasi secara umum, tetapi juga menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami isi, maksud, tujuan, dan makna dari informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut. Dalam konteks hukum, pemahaman mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengetahui, mengerti, dan memaknai suatu ketentuan hukum sehingga dapat memahami tujuan, fungsi, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Pemahaman yang baik terhadap suatu aturan hukum akan mendorong masyarakat untuk tidak sekadar mengetahui keberadaan aturan tersebut, tetapi juga memahami substansi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari[17].

Berdasarkan hasil penelitian, Ridhayani dan Muhammad Husnul menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap taklik talak tidak cukup hanya ditunjukkan dengan mengetahui adanya taklik talak melalui penandatanganan buku nikah, tetapi juga harus disertai pemahaman terhadap isi, tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukumnya. Kurangnya pemahaman menyebabkan taklik talak sering dipandang hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai perjanjian perkawinan yang memiliki kekuatan hukum dan berfungsi melindungi hak-hak istri[18].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masyarakat dalam penelitian ini dibatasi secara spesifik pada pasangan suami istri beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan dan berdomisili di wilayah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pemahaman masyarakat dimaknai secara operasional sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman,

[17] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Paham", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 4 Februari 2026, https://kbbi.web.id/paham

[18] Ridhayani dkk., "Pemahaman Masyarakat Gampong Cot Trieng Terhadap Taklik Talak Pasca Akad Nikah Dalam Perspektif KHI," *AHKAM* 5, no. 2 (2026): 1284, https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9713.

dan pemaknaan pasangan suami istri di Kecamatan Ajung terhadap *Sighat* taklik talak, yang mencakup aspek pengertian, tujuan, fungsi perlindungan hukum bagi istri, serta akibat hukum yang ditimbulkannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. *Sighat* Taklik

Sighat Taklik berasal dari bahasa Arab صِيغَة (*ṣighah*) yang berarti bentuk, Rumusan, atau redaksi suatu ucapan. Dengan kata lain, *Sighat* adalah bentuk lafaz atau rumusan pernyataan yang diucapkan secara formal. Taklik adalah perjanjian atau pernyataan[19], sedangkan talak berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan[20].

Secara yuridis, *Sighat* taklik talak diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 45 dan Pasal 46, sebagai pernyataan bersyarat yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan menjadi bagian dari perjanjian perkawinan. Asenda Hella Purwaninda menjelaskan bahwa *Sighat* taklik talak memiliki kedudukan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh perlindungan hukum apabila suami melanggar isi pernyataan yang telah diucapkannya. Dengan demikian, *Sighat* taklik talak tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga mempunyai konsekuensi hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia[21].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Arti Kata "Taklik," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses 7 Februari 2026, https://kbbi.web.id/taklik.

[20] Arti Kata "Talak", https://kbbi.web.id/talak.

[21] Asenda Hella Purwaninda, "Sighat Ta'liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri Dalam Perkawinan Siri Yang Di Isbatkan," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2026): 20, https://doi.org/10.36722/jaiss.v7i1.5277.

Dalam penelitian ini, *Sighat* taklik talak dimaknai sebagai pernyataan bersyarat yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini digunakan untuk mengkaji pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan akibat hukum *Sighat* taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan dalam hukum Islam.

3. Kesadaran Hukum

Dalam pembahasan mengenai kesadaran hukum, empat indikator yang digunakan meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum terhadap ketentuan yang berlaku.[22]. Dalam penelitian ini, keempat indikator kesadaran hukum tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pemahaman serta perilaku masyarakat Kecamatan Ajung terhadap ketentuan *Sighat* taklik talak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang gambaran alur pembahasan skrisri yang dimulai dari bab 1 Pendahuluan, bab 2 Kajian Pustaka, bab 3 Metode Penelitian, bab 4 Penyajian Data dan Analisis Temuan, dan bab 5 Penutuphingga[23].

Bab I pendahuluan, bagian ini dimulai dari konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, lalu fokus dan tujuan penelitian. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[22] Laksanto Utomo, *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum* (Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025), 107.

[23] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2025)

itu, ada penjelasan mengenai manfaat penelitian, definisi istilah dan terakhir adalah sitematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, bab ini diawali Penelitian terdahulu yang memaparkan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, guna mencari persamaan dan perbedaan penelitian. Pada bagian ini juga mencakup kajian teori yang memaparkan teori-teori sebagai landasan analisis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode-metode penelitian yang digunakan peneliti. Pada bagian ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini mencakup mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data atau hasil temuan di lapangan, dan kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori yang sudah ditetapkan di bab 2.

Bab V Penutup, pada bagian penutup berisi kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan serta temuan-temuan yang telah peneliti peroleh selama melakukan penelitian di lapangan. Selain itu, bagian ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam penyusunan kajian pustaka karena memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji, sekaligus menemukan posisi serta unsur kebaruan penelitian. Atas dasar tersebut, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1. Nabilla, skripsi berjudul Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan tahun 2022[24]. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kedudukan dan urgensi taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam serta menjelaskan urgensinya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

[24] Syariah Nabilla, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan" (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022), 80. https://digilib.uinkhas.ac.id/17784/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam dan memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri apabila suami melanggar kewajibannya. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa taklik talak masih memiliki urgensi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai *Sighat* taklik talak dalam hukum perkawinan Islam.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan metode penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai urgensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak ditinjau dari perspektif kesadaran hukum di Kecamatan Ajung melalui penelitian hukum empiris.

2. Rindy Ayu Widiyaningrum, skripsi berjudul Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Geger Kabupaten Madiun tahun 2024[25]. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai tingkat kesadaran hukum suami dalam mengimplementasikan isi taklik talak setelah berlangsungnya perkawinan, khususnya pada poin meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut dan tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan sebagai bentuk pemenuhan hak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum suami dalam mengimplementasikan isi taklik talak pada kedua poin tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum suami dalam mengimplementasikan isi taklik talak masih tergolong rendah. Sebagian besar informan hanya mengetahui keberadaan *Sighat* taklik talak dalam buku nikah, namun belum memahami makna, tujuan, dan akibat hukumnya sehingga implementasi isi taklik talak dalam kehidupan rumah tangga belum berjalan secara optimal. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman hukum berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran suami dalam memenuhi hak-hak istri sebagaimana yang termuat dalam *Sighat* taklik talak.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini terletak

[25] Rindy Widiyaningrum, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024), 62. https://etheses.iainponorogo.ac.id/27626/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pada objek kajian yang sama-sama membahas *Sighat* taklik talak dan menggunakan perspektif kesadaran hukum sebagai landasan analisis. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan memperoleh data secara langsung di lapangan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum menitikberatkan pada kesadaran hukum suami dalam mengimplementasikan isi *Sighat* taklik talak setelah perkawinan berlangsung, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak ditinjau dari perspektif kesadaran hukum di Kecamatan Ajung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji perilaku hukum setelah perkawinan berlangsung, tetapi juga menelaah bagaimana masyarakat memahami keberadaan, fungsi, dan kedudukan hukum *Sighat* taklik talak dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Mohamad Fajar Hidayat, skripsi berjudul Pemahaman Suami Terhadap *Sighat* Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon) tahun 2024[26]. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pemahaman suami terhadap *Sighat* taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam perkawinan Islam serta kaitannya dengan upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini

[26] Mohamad Fajar Hidayat, "Pemahaman Suami Terhadap Shigat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2. http://syekhnurjati.ac.id.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bertujuan untuk mengetahui pemahaman suami mengenai *Sighat* taklik talak, menjelaskan korelasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemahaman suami terhadap *Sighat* taklik talak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kelurahan Sukapura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sighat* taklik talak memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui keberadaan *Sighat* taklik talak, namun pemahaman mereka masih dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki. Faktor rendahnya sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan hukum menjadi penghambat utama, sedangkan pembinaan, konsultasi, dan bimbingan perkawinan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *Sighat* taklik talak.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai *Sighat* taklik talak serta sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris untuk memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

data lapangan. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji aspek pemahaman hukum terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak.

Sementara itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Mohamad Fajar Hidayat lebih menitikberatkan pada pemahaman suami terhadap *Sighat* taklik talak dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak yang dianalisis melalui perspektif kesadaran hukum di Kecamatan Ajung. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya mengkaji pemahaman suami, tetapi juga menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi *Sighat* taklik talak dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Muhammad Dian Alfadillah, skripsi berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar *Sighat* Taklik di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasi tahun 2025[27]. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perbedaan persepsi masyarakat terhadap status hukum perkawinan ketika seorang suami melanggar isi *Sighat* taklik talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai jatuhnya talak akibat pelanggaran *Sighat* taklik serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pandangan masyarakat terhadap persoalan tersebut.

[27] Muhammad Dian Alfadillah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat taklik Di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin," 2. Syariah, 15 Juli 2025, https://idr.uin-antasari.ac.id/29850/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang memahami objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang berbeda mengenai akibat hukum pelanggaran *Sighat* taklik talak. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelanggaran terhadap isi *Sighat* taklik secara otomatis menyebabkan jatuhnya talak, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa perceraian tetap harus melalui proses di Pengadilan Agama sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya edukasi hukum agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai kedudukan dan akibat hukum *Sighat* taklik talak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai *Sighat* taklik talak dalam hukum perkawinan Islam serta sama-sama menggunakan masyarakat sebagai subjek penelitian. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris untuk memperoleh data secara langsung di lapangan.

Sementara itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhammad Dian Alfadillah berfokus pada persepsi masyarakat

mengenai akibat hukum pelanggaran *Sighat* taklik talak terhadap status perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak yang dianalisis melalui perspektif kesadaran hukum di Kecamatan Ajung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji persepsi masyarakat terhadap akibat hukum pelanggaran *Sighat* taklik talak, tetapi juga menelaah sejauh mana masyarakat memahami fungsi, tujuan, dan kedudukan *Sighat* taklik talak dalam hukum perkawinan Islam.

5. Razman Arif, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pembacaan *Sighat* Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki) tahun 2026[28], membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap pembacaan *Sighat* taklik talak setelah akad nikah yang dalam praktiknya sering dianggap sebagai formalitas tanpa disertai pemahaman yang mampu mengenai makna dan konsekuensi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembacaan *Sighat* taklik talak pasca akad nikah serta meninjaunya dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Arif Razman, "Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2026), ii https://repository.uin-suska.ac.id/93317.

pasangan suami istri, serta pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh makna dan makna hukum *Sighat* taklik talak sehingga pemahamannya dipandang sebagai proses administratif dan simbolik dalam rangkaian akad nikah. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, *Sighat* taklik talak memiliki nilai kemaslahatan karena berfungsi melindungi hak-hak istri dan menjaga keadilan dalam rumah tangga. Namun tujuan tersebut belum tercapai secara optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai *Sighat* taklik talak agar dapat terwujud sesuai dengan tujuan syariat Islam

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji *Sighat* taklik talak dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek penelitian serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun perbedan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitiannya Razman Arif berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pembacaan *Sighat* taklik talak yang dianalisis menggunakan perspektif maslahah mursalah, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak yang dianalisis menggunakan perspektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis tingkat pemahaman masyarakat berdasarkan indikator kesadaran hukum.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Jusdul	Persamaan Pneleitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nabilla (2022)	Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan	Sama-sama membahas *Sighat* taklik talak dalam hukum perkawinan Islam serta kedudukannya sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada urgensi taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak ditinjau dari perspektif kesadaran hukum di Kecamatan Ajung.
2.	Rindy Ayu Widiyaningrum (2024)	Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen	Sama-sama membahas *Sighat* taklik talak dan menggunakan perspektif kesadaran hukum serta	Penelitian terdahulu mengkaji kesadaran hukum suami dalam mengimplementasikan isi *Sighat* taklik talak,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Jusdul	Persamaan Pneleitian	Perbedaan Penelitian
		Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	penelitian lapangan.	sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak dari perspektif kesadaran hukum.
3.	Mohamad Fajar Hidayat (2024)	Pemahaman Suami Terhadap *Sighat* Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah	Sama-sama mengkaji *Sighat* taklik talak, aspek pemahaman, dan menggunakan penelitian empiris.	Penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman suami dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat secara lebih luas melalui perspektif kesadaran hukum.
4.	Muhammad Dian Alfadillah (2025)	Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar *Sighat* Taklik di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Sama-sama membahas *Sighat* taklik talak, masyarakat sebagai subjek penelitian, dan menggunakan penelitian empiris.	Penelitian terdahulu berfokus pada persepsi masyarakat mengenai akibat hukum pelanggaran *Sighat* taklik talak, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak dari perspektif kesadaran hukum.
5.	Razman Arif (2026)	Analisis Persepsi Masyarakat dalam	Sama-sama membahas *Sighat* taklik talak dalam	Penelitian Razman Arif fokus pada persepsi masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Jusdul	Persamaan Pneleitian	Perbedaan Penelitian
		Pembacaan *Sighat* Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki)	kehidupan masyarakat. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif serta menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian. Penelitian kedua juga mengkaji bagaimana masyarakat memandang dan memahami keberadaan *Sighat* taklik talak dalam praktik perkawinan.	terhadap pembacaan *Sighat* taklik talak yang dianalisis menggunakan perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini fokus pada pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak yang dianalisis menggunakan perspektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, lokasi penelitian Razman Arif berada di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teori kesadaran hukum. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan *sighat* taklik talak dalam perspektif normatif, baik melalui kajian terhadap ketentuan

hukum maupun persoalan perceraian yang muncul di lingkungan peradilan. Sementara itu, penelitian ini berupaya melihat penerapan dan pemahaman hukum secara langsung dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ajung, khususnya dalam kondisi ketika pembacaan *sighat* taklik talak secara lisan pada saat akad nikah tidak lagi menjadi praktik yang dianjurkan oleh KUA setempat. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena perubahan pola pelaksanaan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai makna, tujuan, serta konsekuensi hukum dari *sighat* taklik talak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif empiris mengenai pembentukan kesadaran hukum masyarakat ketika suatu ketentuan yang secara tertulis masih dikenal dalam hukum perkawinan tidak lagi disampaikan secara lisan dalam prosesi akad nikah.

B. Kajian Teori Dan Konsep *Sighat* Taklik

1. Konsep *Sighat* Taklik dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Sighat Taklik berasal dari bahasa Arab صِيغَة (*ṣighah*) yang berarti bentuk, Rumusan, atau redaksi suatu ucapan. Dengan kata lain, *Sighat* adalah bentuk lafaz atau rumusan pernyataan yang diucapkan secara formal. Taklik adalah perjanjian atau pernyataan[29], Sedangkan talak berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan[30]. Dalam tata hukum keluarga Islam di Indonesia, taklik talak bukan sekadar pelengkap

[29] Arti kata "taklik", KBBI Online, https://kbbi.web.id/talak.

[30] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Taklik", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 4 Februari 2026 https://kbbi.web.id/taklik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ritual keagamaan, melainkan sebuah instrumen yuridis yang sah untuk melindungi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang suami[31].

Mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa pemberlakuan taklik talak diakui sah apabila digantungkan pada peristiwa yang berpotensi terjadi di waktu yang akan datang. Syarat mutlak lainnya adalah status perempuan yang ditaklik harus masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau setidaknya sedang dalam masa idah ketika ikrar tersebut diucapkan oleh suami. Dengan kata lain, terealisasinya talak akibat pemenuhan syarat ikrar tersebut sangat bergantung pada eksistensi ikatan pernikahan atau masa idah pada diri sang istri[32]. Hal tersebut sebagaimana Allah Swt Berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (Q.S At- Thalaq: 2)[33].

Secara umum, literatur fikih klasik menempatkan taklik talak sebagai instrumen atau sarana bagi suami untuk memperingatkan dan

[31] Hasanudin Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2016): 51, https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145.

[32] Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2018): 81, https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40.

[33] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), Q.S. At-Talaq (65): 2.

mendidik istri yang melakukan nusyuz (pembangkangan). Akan tetapi, penerapan taklik talak dalam sistem hukum di Indonesia mengalami pergeseran makna dan tujuan dari konsep asalnya. Di Indonesia, taklik talak lebih dimaknai sebagai sebuah ikrar perjanjian perlindungan yang diucapkan suami sebagai landasan mengarungi kehidupan rumah tangga, bukan lagi sekadar sanksi edukatif untuk istri. Melalui ikrar tersebut, suami secara sadar menggantungkan jatuhnya talak apabila di masa mendatang ia terbukti melanggar sebagian atau seluruh komitmen yang telah disepakatinya[34].

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[35]. Tujuan tersebut menempatkan hubungan suami dan istri sebagai hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban timbal balik. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam KHI yang secara khusus mengatur perkawinan bagi umat Islam, termasuk mengenai taklik talak[36].

Secara normatif, *Sighat* taklik memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya janji dari suami untuk menjatuhkan talak apabila syarat-syarat tertentu benar-benar terjadi, adanya syarat yang jelas dan telah disepakati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan* (Bulan Bintang, 1974), https://books.google.co.id/books?id=Q2-UQwAACAAJ.

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[36] Irfan Abdurahman dkk., "Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law," *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 2, no. 2 (2024): 153–55, https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52.

bersama seperti meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu, tidak memberikan nafkah, atau melakukan kekerasan, serta adanya hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila syarat tersebut terpenuhi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran taklik talak tidak serta-merta menyebabkan talak jatuh, melainkan harus diproses melalui putusan hakim. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa taklik talak bukan merupakan kewajiban mutlak dalam setiap perkawinan, namun apabila telah diucapkan dan ditandatangani oleh suami, maka taklik talak tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut Kembali. Dengan demikian, *Sighat* taklik talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian perkawinan yang sah secara hukum apabila diucapkan dan ditandatangani oleh suami. Meskipun bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak bersifat wajib, apabila telah diperjanjikan maka taklik talak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dicabut kembali secara sepihak[37].

Dalam praktik perkawinan di Indonesia, *Sighat* taklik talak merupakan pernyataan janji suami yang dibacakan setelah akad nikah dan memiliki konsekuensi hukum apabila syarat-syarat tertentu dilanggar. Kajian hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa *Sighat* taklik talak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi istri terhadap

[37] Abdurahman dkk., "Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law," 160–62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemungkinan tindakan sewenang-wenang suami[38]. terdapat satu halaman khusus yang berisi *Sighat* taklik talak yang akan dibacakan dan ditandatangani oleh suami. Adapun redaksinya sebagai berikut:

Sighat Taklik

Pada hari ini……..Tanggal…… Saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik (*mu"asyarah bil ma"ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta"liq sebagai berikut:

1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial[39].

Ketentuan ini menunjukkan bahwa *Sighat* taklik talak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif untuk menjamin hak-hak istri serta mendorong terciptanya kehidupan rumah tangga yang adil dan bertanggung jawab. Keberadaan *Sighat* taklik dalam hukum perkawinan Islam Indonesia juga memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai mekanisme perlindungan bagi istri terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang suami. Dengan adanya perjanjian ini, istri memperoleh dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami melalaikan

[38] Surya fadhli .H dan Yusticia Putri, "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 10.

[39] Razman, "Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pembacaan *Sighat* Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki)," 39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewajibannya. Dengan demikian, *Sighat* taklik tidak hanya merupakan formalitas akad nikah, tetapi merupakan instrumen hukum yang menghubungkan norma agama, norma hukum, dan perlindungan hak dalam rumah tangga[40].

2. Teori Kesadaran Hukum

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang atau masyarakat mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan. Teori ini relevan karena penelitian tidak hanya menelaah keberadaan sighat taklik talak dalam norma hukum, tetapi juga meneliti bagaimana masyarakat mengenali, memahami, menilai, dan menghubungkan ketentuan tersebut dengan kehidupan rumah tangga.[41].

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri seseorang mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kajian kesadaran hukum tidak semata-mata menilai apakah seseorang menaati aturan, tetapi juga memperhatikan pengetahuan, pemahaman, dan penilaian seseorang terhadap fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] Fadhli. dan Putri, *"Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan*," 10.

[41] Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan," *7, no. 6 (1997)* 465.

Teori kesadaran hukum relevan digunakan untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik talak karena keberadaan suatu ketentuan hukum belum tentu diikuti pemahaman yang memadai dari masyarakat. Seseorang mungkin mengetahui istilah taklik talak atau pernah melihatnya dalam buku nikah, tetapi belum tentu memahami substansi perjanjian tersebut, tujuan perlindungannya, dan mekanisme hukum yang berkaitan dengan pelanggarannya.[42]

Dalam penelitian ini, kesadaran hukum digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan masyarakat terhadap sighat taklik talak dan pemahaman mereka mengenai fungsi serta konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, penelitian dapat membedakan antara masyarakat yang hanya mengenal istilah sighat taklik talak dan masyarakat yang mampu menjelaskan substansi serta relevansinya dalam kehidupan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam

[42] Soerjono Soekanto, *Kesadaran* Hukum, 182.

menggambarkan sejauh mana hukum dipahami dan diterima oleh masyarakat.[43]

1) Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Pengetahuan hukum merupakan tingkat pertama dalam kesadaran hukum. Pengetahuan hukum menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui adanya suatu aturan hukum[44].

Dalam penelitian ini, indikator pengetahuan hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana pasangan suami istri di Kecamatan Ajung mengetahui keberadaan teks *Sighat* taklik talak yang tercantum di dalam buku nikah, serta mengetahui status taklik talak sebagai bagian dari hukum perkawinan Islam di Indonesia.

2) Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*)

Pemahaman hukum menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami isi, tujuan, fungsi, dan akibat hukum dari suatu aturan. Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan terhadap isi peraturan memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku hukum seseorang[45].

Dalam penelitian ini, pemahaman hukum digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami makna *Sighat* taklik talak, tujuan pembentukannya, fungsi perlindungannya terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 468-469.
[44] Soekanto, 468
[45] Soekanto, 468-469.

hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila isi *Sighat* taklik talak dilanggar.

3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima, menghargai, atau menolak suatu aturan hukum. Sikap hukum mencerminkan penilaian masyarakat terhadap penting atau tidaknya suatu aturan dalam kehidupan sosial.[46]

Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan Sighat taklik talak, apakah dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang penting dalam perkawinan atau hanya dianggap sebagai formalitas administrasi dalam proses akad nikah. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sikap yang positif terhadap suatu aturan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih baik.

4) Perilaku Hukum (*Legal Behaviour*)

Perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum yang tercermin dalam tindakan seseorang terhadap suatu aturan hukum. Perilaku hukum menunjukkan tingkat kesesuaian antara tindakan masyarakat dengan tujuan yang dikehendaki oleh aturan hukum tersebut.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Soekanto, 469.
[47] Soekanto, 469.

Dalam penelitian ini, perilaku hukum dikaji melalui bagaimana masyarakat memandang penerapan *Sighat* taklik talak dalam kehidupan rumah tangga serta kesadaran mereka mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang terkandung dalam *Sighat* taklik talak. Menurut Soerjono Soekanto, perilaku yang sesuai dengan tujuan suatu aturan menunjukkan adanya tingkat kesadaran hukum yang relatif tinggi.

Teori kesadaran hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap Sighat taklik talak berdasarkan empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana *Sighat* taklik dilaksanakan dalam proses akad nikah serta bagaimana tingkat pemahaman calon pengantin terhadap isi dan konsekuensi hukum *Sighat* taklik tersebut[48].

Pendekatan sosiologis hukum digunakan dalam penelitian ini karena kajian yang dilakukan tidak terbatas pada aspek normatif mengenai ketentuan *sighat* taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat kondisi empiris di masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat Kecamatan Ajung mengetahui dan memahami makna, tujuan, fungsi, serta akibat hukum yang berkaitan dengan *sighat* taklik talak. Untuk memperoleh gambaran tersebut, penelitian menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya berupaya mengetahui sejauh mana masyarakat memahami *sighat* taklik talak, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara pengetahuan dan pemahaman hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 87.

dengan sikap serta perilaku masyarakat dalam menyikapi ketentuan *sighat* taklik talak.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak di Kecamatan Ajung. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif kesadaran hukum sehingga dapat diketahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam perkawinan Islam.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan akademis yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik talak dalam perspektif kesadaran hukum. Pemilihan lokasi penelitian tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan geografis, melainkan pada relevansi karakteristik masyarakat, keterkaitan kelembagaan, serta adanya fenomena yang memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara ketentuan hukum perkawinan dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dalam publikasi Kabupaten Jember Dalam Angka 2025, Kecamatan Ajung memiliki 30.338 keluarga pada 2024. Sementara itu, publikasi Kecamatan Ajung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam Angka 2025 dan data statistik kependudukan BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ajung pada 2025 mencapai 86.523 jiwa.[49] Data tersebut memberikan gambaran mengenai konteks sosial dan keluarga di lokasi penelitian. Meskipun demikian, data demografis tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan tingkat pengetahuan atau kesadaran hukum masyarakat terhadap sighat taklik talak. Oleh karena itu, data tersebut berfungsi sebagai informasi pendukung, sedangkan penilaian mengenai pemahaman masyarakat harus didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi penelitian.

Pertimbangan berikutnya adalah relevansi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung sebagai institusi yang berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan perkawinan. KUA memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi mengenai praktik penyampaian materi perkawinan, termasuk informasi tentang sighat taklik talak. Melalui keterangan petugas KUA, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada calon pengantin dan bagaimana masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai kedudukan serta fungsi sighat taklik talak. Keterangan institusional tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan hasil wawancara terhadap masyarakat untuk mengetahui kesesuaian antara informasi yang disampaikan dan pemahaman yang terbentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka 2025 (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2025), *https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/dc0e52ba6030ce9c326c42ac/kecamatan-ajung-dalam-angka-2025*.

Selain itu, berdasarkan wawancara awal dengan Kepala KUA Kecamatan Ajung pada 23 Juli 2026[50], sebagaimana perlu dipastikan kembali melalui catatan wawancara penelitian, pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah tidak lagi dilakukan secara rutin, sedangkan materi perkawinan lebih banyak disampaikan melalui pembinaan. Informasi awal tersebut menjadi dasar untuk menelaah lebih lanjut bagaimana perubahan cara penyampaian informasi berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Akan tetapi, perubahan praktik tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai penyebab rendahnya kesadaran hukum sebelum didukung oleh hasil wawancara dan data empiris yang memadai.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Kecamatan Ajung dipilih secara purposif karena memiliki relevansi dengan objek dan permasalahan penelitian. Lokasi ini memungkinkan peneliti mengkaji pemahaman masyarakat mengenai sighat taklik talak melalui empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dengan demikian, penelitian di Kecamatan Ajung diharapkan dapat menghasilkan gambaran empiris mengenai pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik talak serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan kesadaran hukum dalam kehidupan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Kepala KUA Ajung, diwawancara oleh Penulis, 23 Juli 2026

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan, dan mendalam sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti[51]. Adapun kriteria informan yang ditetapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga unsur, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama (KUA): Pihak yang memiliki wewenang, otoritas, dan pengetahuan langsung terkait regulasi pelaksanaan akad nikah di wilayah Kecamatan Ajung.
2. Tokoh Masyarakat dan Agama: Pihak yang bersinggungan langsung dan memahami kondisi sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Ajung sehari hari.
3. Masyarakat (Pasangan Suami Istri): Berdomisili sah di wilayah Kecamatan Ajung. Terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat resmi di KUA setempat. Memiliki representasi rentang usia pernikahan yang bervariasi (mulai dari 4 tahun, 8 tahun, hingga 19 tahun pernikahan). Variasi durasi pernikahan dipilih oleh peneliti guna melihat perbandingan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi *sighat* taklik talak pada era kebijakan pelayanan KUA yang berbeda beda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek informan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Abdullah, S.H., M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung.
2. Bapak Asmadin, selaku Ketua RT sekaligus tokoh masyarakat di Kecamatan Ajung.
3. Bapak Iryanto, selaku tokoh agama dan guru TPQ di Kecamatan Ajung.
4. Bapak Iwan, selaku warga masyarakat yang telah menikah selama 19 tahun.
5. Bapak Slamet, selaku warga masyarakat yang telah menikah selama 8 tahun.
6. Ibu Nur Afiyatul Maulia, selaku warga masyarakat yang telah menikah selama 4 tahun.
7. Ibu Devita, selaku warga masyarakat yang telah menikah selama 4 tahun.
8. Bapak Imam Syafii, selaku warga masyarakat yang telah menikah selama 20 tahun.
9. Ibu Asmiati, selaku warga masyarakat yang telah menikah selama 5 tahun

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian. Data primer digunakan untuk mengetahui secara faktual bagaimana pelaksanaan pembacaan *sighat* taklik serta tingkat pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban dalam perlindungan rumah tangga. Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperoleh dari responden dan informan yang terlibat langsung dengan objek penelitian[52]

[52] Muhaimin, 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis terhadap data primer serta memberikan dasar normatif dan konseptual dalam mengkaji permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan kerangka teoritis yang relevan[53].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, *sighat* taklik, serta hak dan kewajiban suami istri. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum perkawinan Islam, serta perlindungan rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Muhaimin, 101.

E. Teknink Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metodete utama, yaitu:

1. Wawancara

 Wawancara adalah metode pengumpulan data empiris yang mengandalkan komunikasi dua arah secara langsung antara peneliti dan narasumber melalui proses tanya jawab tatap muka.[54] Pada penelitian ini, proses wawancara difokuskan untuk menelusuri pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan hukum *Sighat* taklik talak berdasarkan indikator kesadaran hukum. Pengambilan data melalui interaksi langsung ini melibatkan narasumber yang berdomisili atau bertugas di wilayah Kecamatan Ajung, yang terdiri atas Kepala KUA atau penghulu, tokoh agama atau tokoh masyarakat, serta warga masyarakat setempat yang bertindak sebagai informan utama.

2. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek dan fenomena di lapangan[55]. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pelaksanaan perkawinan dan prosesi akad nikah di wilayah Kecamatan Ajung. Observasi ini bertujuan untuk membuktikan secara faktual bagaimana penyampaian informasi, penjelasan, serta ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[54] Muhaimin, 95.
[55] Muhaimin, 90.

atau tidaknya pembacaan *Sighat* taklik talak secara lisan saat prosesi akad nikah berlangsung di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip, foto, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian[56]. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan *Sighat* taklik talak, seperti Kompilasi Hukum Islam, Buku Nikah yang memuat redaksi *Sighat* taklik talak, profil KUA Kecamatan Ajung, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, pengumpulan data juga didukung melalui wawancara dengan Kepala KUA atau penghulu, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kecamatan Ajung sebagai informan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak dalam perspektif kesadaran hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang telah diperoleh selama penelitian sehingga menghasilkan informasi yang mampu menjawab rumusan

[56] Muhaimin, 84.

masalah penelitian. Dalam penelitian yuridis empiris ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap shighat taklik talak dalam perspektif kesadaran hukum. Proses analisis dilakukan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi[57].

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi[58]. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pemahaman masyarakat terhadap shighat taklik talak di Kecamatan Ajung. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Tahap reduksi dilakukan secara berkesinambungan agar data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian data

 Penyajian Data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Suka Press, 2021), 121, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/.

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi ke-2, cetakan ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), 323.

memahami hasil penelitian.[59] Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang memuat hasil wawancara dengan informan serta data dokumentasi yang berkaitan dengan shighat taklik talak. Penyajian data disusun berdasarkan tema-tema penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap shighat taklik talak serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Ajung.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan seluruh data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[60] Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap pemahaman masyarakat mengenai pengertian, tujuan, fungsi, serta implikasi hukum shighat taklik talak yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi agar kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan serta memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data

Keabsahan data berfungsi sebagai tolak ukur kebenaran dalam suatu penelitian, dengan fokus utama pada tingkat kepercayaan untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul benar-benar akurat dan sejalan dengan fakta

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 249.
[60] Sugiyono, *Metode Penelitian,* 252.

di lapangan[61]. Dalam studi kualitatif, pengujian keabsahan data lebih menitikberatkan pada kualitas informasi yang terkumpul dibandingkan dengan instrumen penelitiannya. Tujuan utama dari keabsahan data adalah memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar merepresentasikan fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mencapai tingkat keabsahan ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan metode analisis yang berfungsi menggabungkan serta membandingkan informasi dari beragam sumber. Pendekatan ini sangat berguna untuk memvalidasi temuan penelitian, menyajikan deskripsi yang lebih komprehensif, serta memverifikasi data secara menyeluruh. Adapun teknik triangulasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

 Dalam kerangka penelitian empiris, triangulasi sumber diartikan sebagai pemanfaatan berbagai macam sumber informasi guna memvalidasi sekaligus memperkokoh temuan penelitian. Penerapan teknik ini dilakukan dengan cara menggali data dari sarana yang bervariasi, misalnya melalui wawancara dengan informan yang berbeda-beda, pengamatan langsung di lapangan, serta penelusuran dokumen tertulis.[62] Melalui penggunaan sumber data yang majemuk tersebut, peneliti tidak sekadar memperoleh pemahaman dari berbagai sudut

[61] Tharisa Indah Syafitri dkk, *"Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif*", Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2024, 4.

[62] Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian,* 274.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pandang mengenai fenomena yang sama, melainkan juga mampu mengidentifikasi dan meminimalisasi potensi bias yang mungkin timbul jika hanya bergantung pada satu referensi saja.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan tahapan pengujian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan integritas data, yakni dengan menelaah informasi yang telah dihimpun melalui berbagai pendekatan. Pelaksanaan triangulasi ini dilakukan dengan cara memadukan beberapa teknik pengumpulan data guna menghasilkan informasi yang konsisten.[63] Langkah aplikatifnya mencakup proses pemeriksaan awal untuk mengonfirmasi kebenaran temuan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi ulang menggunakan metode yang berlainan demi menjamin akurasi dari informasi tersebut.

3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti merupakan teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan menyandingkan hasil temuan saat ini dengan karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan berbeda. Langkah ini mempermudah peneliti dalam menganalisis adanya relevansi, kesamaan, maupun perbedaan hasil, sehingga mampu menyajikan deskripsi yang lebih komprehensif terkait suatu peristiwa hukum. Selain itu, teknik ini juga dapat diaplikasikan dengan melibatkan pandangan dari berbagai pakar hukum guna membandingkan perspektif

[63] Sugiyono, 274.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mereka, sehingga dapat memetakan ada tidaknya perbedaan interpretasi antar-ahli terhadap fenomena hukum yang sedang dikaji.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan teknik pengujian keabsahan data yang berfokus pada penelaahan informasi atau pernyataan pokok (thesis statement) dari hasil penelitian. Informasi yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan berbagai landasan teori yang relevan. Langkah perbandingan ini dilakukan secara sengaja untuk meminimalisasi subjektivitas serta mencegah munculnya bias dari peneliti terhadap hasil analisis dan temuan kajian[64].

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menempuh beberapa tahapan sistematis yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan
 a. Merumuskan topik kajian serta menetapkan judul skripsi.
 b. Merancang bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, fokus, tujuan, hingga manfaat penelitian.
 c. Menyusun draf proposal penelitian serta melakukan konsultasi hingga mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
 d. Mempersiapkan instrumen penggalian data, seperti menyusun pedoman wawancara dan panduan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[64] Dedi Susanto dkk., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 57, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

e. Mengurus administrasi persuratan dan izin penelitian yang ditujukan kepada instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung.

2. Tahap Pengumpulan Data
 a. Wawancara: Melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan Kepala KUA atau penghulu, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat di Kecamatan Ajung guna menggali pemahaman mereka mengenai *Sighat* taklik talak
 b. Dokumentasi & Observasi: Menghimpun dokumen yang relevan, seperti arsip KUA, peraturan perundang-undangan, formulir buku nikah, dan literatur pendukung lainnya.
3. Tahap Analisis Data
 a. Mengkaji data yang telah terkumpul dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum berlandaskan teori kesadaran hukum.
 b. Menjalankan alur analisis kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan.
 c. Menginterpretasikan temuan lapangan secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah mengenai tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Tahap Uji Keabsahan Data
 a. Mengaplikasikan teknik triangulasi (baik triangulasi sumber maupun metode) untuk memvalidasi dan menjamin keakuratan informasi.
 b. Melakukan pengecekan silang atau membandingkan kesesuaian antara data hasil wawancara, observasi, dan bukti dokumentasi.
5. Tahap Penyusunan Laporan
 a. Menuliskan seluruh hasil kajian ke dalam bentuk draf skripsi yang tersusun rapi sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di kampus.
 b. Melakukan perbaikan atau revisi secara berkala berdasarkan arahan dan masukan dari dosen pembimbing. Guna memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian, sistematika penulisan laporan ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:
 1) Bab I : Pendahuluan
 2) Bab II : Kajian Pustaka
 3) Bab III : Metode Penelitian
 4) Bab IV : Penyajian dan Analisis Data
 5) Bab V : Penutup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Peneitian

1. Profil Singkat Kecamatan Ajung

Kecamatan Ajung merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Ajung terletak di bagian selatan Kabupaten Jember dan memiliki letak yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di sekitarnya. Wilayah Kecamatan Ajung terdiri atas beberapa desa dengan kondisi masyarakat yang heterogen, baik dari segi mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun kondisi sosial budaya. Keberagaman karakteristik masyarakat tersebut menjadikan Kecamatan Ajung sebagai salah satu wilayah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak dalam perspektif kesadaran hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kecamatan Ajung secara administratif terdiri atas tujuh desa, yaitu Desa Mangaran, Desa Sukamakmur, Desa Klompangan, Desa Pancakarya, Desa Ajung, Desa Wirowongso, dan Desa Rowoindah. Masing-masing desa memiliki pembagian wilayah administrasi berupa dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) sebagai unit pemerintahan yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemerintah Kecamatan Ajung, Desa Mangaran terdiri atas 5 dusun, 18 RW, dan 83 RT. Desa Sukamakmur terdiri atas 5 dusun,

11 RW, dan 64 RT. Desa Klompangan terdiri atas 5 dusun, 17 RW, dan 52 RT. Desa Pancakarya terdiri atas 5 dusun, 18 RW, dan 78 RT. Desa Ajung merupakan desa dengan jumlah wilayah administrasi terbesar, yaitu 9 dusun, 26 RW, dan 113 RT. Sementara itu, Desa Wirowongso terdiri atas 2 dusun, 13 RW, dan 51 RT, sedangkan Desa Rowoindah terdiri atas 2 dusun, 10 RW, dan 41 RT. Pembagian wilayah administratif tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Ajung memiliki struktur pemerintahan desa yang cukup tertata dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.[65].

Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Ajung

No	Desa	Wilayah (RT/RW)
1.	Mangaran	5 Dusun / 18 RW / 83 RT
2.	Sukamakmur	5 Dusun / 11 RW / 64 RT
3.	Klompangan	5 Dusun / 17 RW / 52 RT
4.	Pancakarya	5 Dusun / 18 RW / 78 RT
5.	Ajung	9 Dusun / 26 RW / 113 RT
6.	Wirowongso	2 Dusun / 13 RW / 51 RT
7.	Rowoindah	2 Dusun / 10 RW / 41 RT

Kecamatan Ajung memiliki letak yang strategis serta berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kecamatan di sekitarnya. Di sebelah utara, Kecamatan Ajung berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari. Di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Jenggawah. Di sebelah barat, Kecamatan Ajung berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Rambipuji dan Kecamatan Sukorambi. Sementara itu, di sebelah timur,

[65] BPS Kabupaten Jember, *Kecamatan Ajung Dalam Angka 2025*, t.t., diakses 23 Juli 2026, https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/dc0e52ba6030ce9c326c42ac/kecamatan-ajung-dalam-angka-2025.html.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wilayah Kecamatan Ajung berbatasan langsung dengan Kecamatan Mayang, yang sekaligus mempertegas batas wilayah administrasi di bagian timur Kabupaten Jember

Tabel 4.2 Batas Kecamatan Ajung

No	Batasan	Wilayah (RT/RW)
1.	Utara	Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari
2.	Selatan	Kecamatan Jenggawah
3.	Barat	Kecamatan Rambipuji dan Kecamatan Sukorambi
4.	Timur	Kecamatan Mayang

Berdasarkan data kependudukan yang tertulis di publikasi BPS Kecamatan Ajung Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kecamatan Ajung mencapai angka 86.033 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian dan perburuhan. Hal ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar warga, tetapi juga menjadi salah satu ciri khas yang menonjol dalam struktur ekonomi dan pola kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini. Persentase warga Kecamatan Ajung berdasarkan lapangan pekerjaan utama didominasi oleh kelompok yang mengurus rumah tangga sebesar 36,7%, belum/tidak bekerja sebesar 28,4%, serta pekerja di sektor pertanian dan perkebunan sebesar 7,8%. Selain itu, terdapat warga yang bekerja sebagai buruh sebesar 9,3%, pedagang atau wiraswasta sebesar 11,5%, karyawan sebesar 3,1%, dan sisanya terbagi ke dalam profesi seperti peternak, Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kesehatan, tenaga pengajar, serta pekerjaan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Sejarah KUA Ajung

Kecamatan Ajung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan. Keberadaan KUA Kecamatan Ajung tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya Kecamatan Ajung sebagai wilayah administratif baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Indonesia. Melalui peraturan tersebut, Kecamatan Ajung resmi dimekarkan dari Kecamatan Jenggawah dan meliputi tujuh desa, yaitu Desa Ajung, Pancakarya, Klompangan, Sukamakmur, Mangaran, Wirowongso, dan Rowoindah. Seiring dengan terbentuknya kecamatan tersebut, pelayanan urusan keagamaan bagi masyarakat kemudian dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung.

Sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama, KUA Kecamatan Ajung memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi perkawinan, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan wakaf, zakat, kemasjidan, hisab rukyat, serta pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga berperan sebagai lembaga pembinaan masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui berbagai kegiatan penyuluhan keagamaan dan penguatan moderasi beragama.

Dalam perkembangannya, KUA Kecamatan Ajung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan pelayanan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam administrasi pencatatan nikah, pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan penyuluhan keagamaan yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian mengenai KUA Kecamatan Ajung juga menunjukkan bahwa lembaga ini aktif mengembangkan program pembinaan masyarakat melalui penyuluhan yang berorientasi pada penguatan moderasi beragama dan pembinaan keluarga. Sebagai lokasi penelitian, KUA Kecamatan Ajung memiliki peran yang strategis karena menjadi lembaga yang secara langsung melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, pembacaan maupun penyampaian *Sighat* taklik talak, serta pembinaan kepada calon pengantin. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Ajung dipandang relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan *Sighat* taklik talak terhadap pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ajung



a. Drs. Insan HM, MEI / Plt. Abdullah, SH.M.HI. - Kepala KUA
b. M. Abu Dardak Dwi D., S.HI - Penghulu
c. Suyono, S.Pd.I - Penyuluh Agama Islam Fungsional
d. Umi Wasiqotul Fitriyah, S.Sos.I - Penyuluh Agama Islam
e. Moh. Dahlan, S.Pd - Penyuluh Agama Islam
f. Zubaidi, S.Pd., M.Pd - Penyuluh Agama Islam
g. Hasan Fauji, S.H., M.Pd - Penyuluh Agama Islam
h. Achmad Faruq, S.Pd.I., M.Pd - Penyuluh Agama Islam
i. Agustin Farida, S.Pd - Pengolah Data
j. Hulfa Eliza Arifiyanti, S.Ak - Penata Layanan Operasional
k. Mohammad Yahya - Operator Layanan Operasional

Selain struktur organisasi yang tertata, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pencatat perkawinan, KUA Kecamatan Ajung juga memiliki tingkat intensitas pelayanan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Laporan Peristiwa Perkawinan dan Rujuk pada triwulan akhir tahun 2025,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tercatat dinamika jumlah pernikahan warga yang berfluktuasi setiap bulannya. Berikut adalah data otentik laporan peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Ajung pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025:[66]

Gambar 4. 2
Laporan Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Ajung Bulan Oktober 2025

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER
BULAN : OKTOBER 2025

L. 1

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	PERKAWINAN																TALAK				RUJUK		
		Jumlah Seluruhnya	WALI NIKAH			Isbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	KE			CERAI	KE		
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam			I	II	III		I	II	III
				Adhal	Lain-lain																			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ajung	33	31		2	-	-	-	-	-	-	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Klompangan	17	15		2	-	-	-	-	-	-	6	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Wirowongso	2	2			-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pancakarya	20	20			-	-	-	-	-	-	4	16	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5	Mangaran	13	11		2	-	-	-	-	-	-	8	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
6	Sukamakmur	13	12		1	-	-	-	-	-	-	4	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Rowoindah	8	8			-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		106	99	0	7	0	0	0	0	0	0	40	66	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

...ember, 31 Oktober 2025
Kepala
...snain, M.M. MEI.
NIP. 19660403 199803 1 002

Gambar 4. 3
Laporan Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Ajung Bulan November 2025

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER
BULAN : DESEMBER 2025

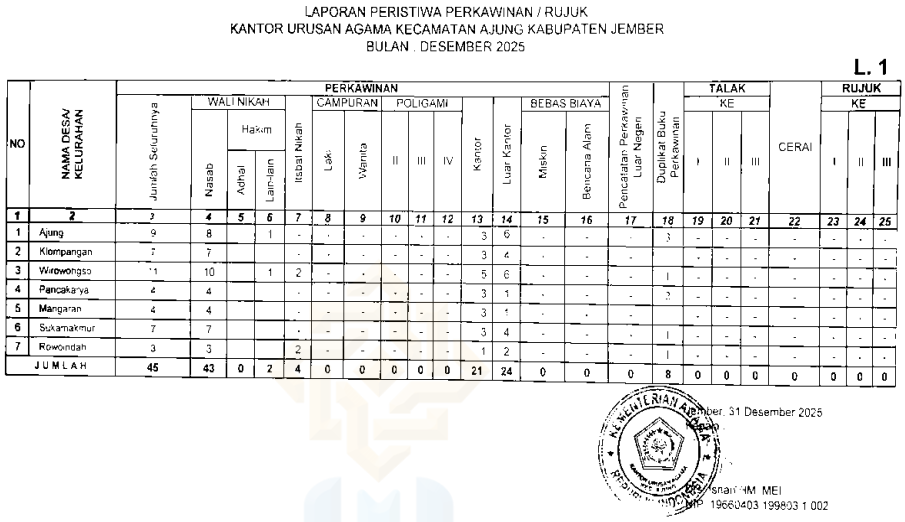
L. 1

NO	NAMA DESA/ KELURAHAN	PERKAWINAN																TALAK				RUJUK		
		Jumlah Seluruhnya	WALI NIKAH			Isbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	KE			CERAI	KE		
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam			I	II	III		I	II	III
				Adhal	Lain-lain																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ajung	9	8		1	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Klompangan	7	7			-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Wirowongso	11	10		1	2	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Pancakarya	4	4			-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Mangaran	4	4			-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6	Sukamakmur	7	7			-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Rowoindah	3	3			2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		45	43	0	2	4	0	0	0	0	0	21	24	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

...ember, 31 Desember 2025
Kepala
...snain, M.M. MEI
NIP. 19660403 199803 1 002

[66] Laporan Peristiwa Perkawinan/Rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025.

Gambar 4. 4
Laporan Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Ajung Bulan Desember 2025



LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER
BULAN : DESEMBER 2025

L. 1

NO	NAMA DESA/ KELURAHAN	PERKAWINAN																TALAK				RUJUK		
		Jumlah Seluruhnya	WALI NIKAH			Isbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	KE			CERAI	KE		
			Nasab	Hakim: Adhal	Hakim: Lain-lain		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam			I	II	III		I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ajung	9	8		1	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Klompangan	7	7			-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wirowongso	11	10		1	2	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Pancakarya	4	4			-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Mangaran	4	4			-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sukamakmur	7	7			-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Rowondah	3	3			2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		45	43	0	2	4	0	0	0	0	0	21	24	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

ber, 31 Desember 2025

[illegible]snan, M. MEI
NIP. 19660403 199803 1 002

Berdasarkan tiga gambar laporan peristiwa perkawinan/rujuk KUA Kecamatan Ajung di atas, tercatat 106 peristiwa perkawinan pada Oktober 2025, 39 peristiwa pada November 2025, dan 45 peristiwa pada Desember 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Ajung aktif memberikan pelayanan pencatatan dan administrasi perkawinan kepada masyarakat. Jumlah tersebut juga menunjukkan adanya intensitas pelayanan perkawinan yang cukup tinggi, sehingga KUA Kecamatan Ajung relevan sebagai lokasi penelitian, khususnya dalam melihat penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat mengenai *sighat* taklik talak.

3. Profil Informan

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada masyarakat Kecamatan Ajung sebagai subjek utama penelitian ini. Informan dipilih berdasarkan tahun pernikahan yang beragam dan berdomisili di kecamatan Ajung dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tabel 4.3
Data Informan

No	Nama	Agama	Jenis Kelamin	Alamat	Peran Sebagai
1.	Bapak Abdullah	Islam	Laki-Laki	Ajung	Warga
2.	Ibu Nur Afiyatul Maulia	Islam	Perempuan	Ajung	Warga
3.	Ibu Devita	Islam	Perempuan	Ajung	Warga
4.	Bapak Asmadin	Islam	Laki-Laki	Ajung	RT
5.	Ibu Asmiati	Islam	Perempuan	Ajung	Warga
6.	Bapak Imam Syafii	Islam	Laki-Laki	Ajung	Warga
7.	Bapak Iryanto	Islam	Laki-Laki	Ajung	Ustad/Guru Tpq
8.	Bapak Iwan	Islam	Laki-Laki	Ajung	Warga
9.	Bapak Slamet	Islam	Laki-Laki	Ajung	Warga

B. Penyajian Data

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di Kecamatan Ajung. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan satu orang informan kunci, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung, serta delapan orang informan masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan. Selain wawancara, data penelitian juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Penyajian data ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* taklik talak ditinjau dari perspektif kesadaran hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Praktik dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ajung Mengenai *Sighat* Taklik Talak dalam Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ajung, peneliti memperoleh data mengenai praktik pembacaan *sighat* taklik talak dalam perkawinan serta pemahaman masyarakat terhadap keberadaan *sighat* taklik tersebut. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ajung dan masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Kepala KUA Kecamatan Ajung, diperoleh keterangan bahwa *sighat* taklik talak yang tercantum dalam buku nikah pada saat ini tidak lagi diucapkan setelah akad nikah. Beliau menjelaskan:

> "*Sighat* taklik itu kan bukan kewajiban, bukan keharusan, ya. Cuma disarankan untuk tidak. Maka karena itu himbauan dari MUI Pusat yang sudah dikonsultasikan kepada Kementerian Agama supaya demi kemaslahatan, demi kebaikan, sebaiknya *Sighat* taklik talak walaupun sudah tercantum di dalam buku nikah, tetapi tidak diucapkan."[67]

Bapak Abdullah juga menjelaskan bahwa meskipun *sighat* taklik tidak diucapkan setelah akad nikah, pembinaan mengenai kehidupan rumah tangga tetap diberikan kepada calon pengantin melalui kegiatan edukasi. Beliau menyampaikan:

> "BRUS itu singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah Selain BRUS juga ada BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah

[67] Bapak. Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> Kemudian berikutnya ada BINWIN, Bimbingan Perkawinan Ini semuanya tidak lain adalah untuk memberikan edukasi pernikahan agar pernikahan tersebut langgeng, awet. Sekarang ini pengucapan *Sighat* taklik talak tidak diperlukan lagi."[68]

Keterangan tersebut didukung oleh penelitian Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto dalam artikel berjudul (Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia.) Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *Sighat* Taklik Talak masih terbatas sehingga sosialisasi diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai ketentuan dan konsekuensi hukumnya[69]. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Khaidir yang berjudul Pemahaman Calon Pengantin terhadap *Sighat* Taklik Talak Pasca Dilakukannya Sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat calon pengantin yang kurang memahami tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukum *Sighat* Taklik Talak, meskipun telah memperoleh penjelasan mengenai perkawinan[70].

Selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan prosesi perkawinan di Kecamatan Ajung. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, setelah pengantin pria menyelesaikan ijab kabul dan dinyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Bapak. Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

[69] Suci Prafitri Sukatma dkk., "*Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia*," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 283, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38080.

[70] Khaidir Khaidir, *Pemahaman Calon Pengantin terhadap Sighat Taklik Talak Pasca Dilakukannya Sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk*, 24 Juni 2020, https://idr.uin-antasari.ac.id/14646/

sah oleh para saksi, prosesi dilanjutkan dengan kegiatan administrasi perkawinan. Pada tahapan tersebut peneliti tidak menemukan adanya pembacaan *sighat* taklik talak secara lisan setelah akad nikah.

Gambar 4. 5
Prosesi Penandatanganan Berkas Perkawinan Pasca Akad Nikah



Berdasarkan dokumentasi tersebut, terlihat kedua mempelai melakukan penandatanganan berkas perkawinan setelah prosesi akad nikah. Dokumentasi tersebut merupakan bagian dari hasil observasi peneliti terhadap rangkaian kegiatan yang berlangsung setelah akad nikah.

Keterangan mengenai praktik pembacaan *sighat* taklik talak juga diperoleh dari masyarakat Kecamatan Ajung. Ibu Nur Afiyatul Maulia menyampaikan bahwa ketika melangsungkan perkawinan, dirinya tidak mendapatkan penjelasan khusus mengenai *sighat* taklik talak. Ia mengatakan:

> "Belum pernah dengar istilah *sighat* taklik. Sebelum akad nikah dilaksanakan, dari pihak penghulu atau KUA tidak menawarkan dan juga tidak menjelaskan mengenai *sighat* taklik tersebut." [71]

[71] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sementara itu, Ibu Devita menyampaikan bahwa dirinya pernah mendengar istilah *sighat* taklik, tetapi tidak mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai isi dan maksudnya. Ibu Devita mengatakan:

> "Pernah dengar istilahnya dari orang, tetapi saya kurang paham isi dan maksudnya. Waktu menikah juga tidak dijelaskan secara rinci." [72]

Berbeda dengan pengalaman tersebut, Bapak Asmadin menyampaikan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terdapat penyampaian mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Asmadin mengatakan:

> "Waktu menikah dulu ada penjelasan. Kami diingatkan supaya menjaga ucapan kepada istri. Kata-kata seperti talak atau cerai jangan sembarangan diucapkan karena ada akibatnya. Jadi sebelum akad memang ada nasihat mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga."[73]

Bapak Iryanto juga menyampaikan pengalaman mengenai penyampaian materi dalam proses perkawinan. Menurutnya, masyarakat dapat menerima penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi istilah *sighat* taklik talak tidak selalu disebutkan secara khusus, Bapak Iryanto:

> "Karena saat prosesi pernikahan, petugas biasanya langsung membacakan poin hak dan kewajiban suami istri tanpa menyebutkan istilah teknisnya yaitu *sighat* taklik. Jadi masyarakat bisa saja mengira itu hanya penjelasan biasa. Kalau dijelaskan secara jelas bahwa itu merupakan perjanjian taklik, masyarakat tentu akan lebih mengenal istilahnya." [74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Ibu Devita, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[73] Bapak Asmadin, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[74] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat, terdapat narasumber yang mengetahui keberadaan *sighat* taklik tetapi belum mengetahui isi dan maksudnya. Ibu Asmiati menyampaikan:

> "Tahu kalau ada, tapi tidak tahu isi dan maksudnya apa." [75]

Sementara itu, Bapak Iwan menyampaikan bahwa pasangan yang akan menikah perlu mengetahui hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Iwan:

> "Kalau nikah itu harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang suami bagaimana tanggung jawabnya, seorang istri bagaimana kewajibannya, itu harus diketahui. Jadi jangan sampai setelah menikah baru tidak tahu apa yang harus dilakukan."[76]

Adapun Ibu Nur Afiyatul Maulia menyampaikan bahwa setelah memperoleh penjelasan mengenai *sighat* taklik talak, menurutnya calon pengantin perlu mendapatkan penjelasan mengenai janji tersebut sebelum melangsungkan perkawinan Ibu Nur Afiyatul Maulia:

> "Saya baru tahu setelah dijelaskan. Menurut saya sebaiknya janji seperti itu memang disampaikan dan dijelaskan kepada calon pengantin supaya mereka mengerti tanggung jawabnya." [77]

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh keterangan mengenai pengalaman masyarakat dalam menerima informasi mengenai *sighat* taklik talak, baik pada saat proses perkawinan maupun melalui kegiatan bimbingan perkawinan. Keterangan yang diperoleh menunjukkan adanya pengalaman yang berbeda dalam hal memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Ibu Asmiati, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[76] Bapak Iwan, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[77] Bapak Iwan, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

penjelasan, mengetahui istilah, serta memahami isi dan maksud *sighat* taklik talak.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Ajung Terhadap Keberadaan *Sighat* Taklik Talak Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Pada bagian ini peneliti menggali informasi mengenai pandangan dan pengalaman masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *sighat* taklik talak dalam kehidupan perkawinan. Penggalian data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pasangan suami istri serta tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Ajung. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan *sighat* taklik talak, pemahaman mengenai maksud dan tujuannya, pandangan terhadap pentingnya *sighat* taklik talak dalam perkawinan, serta penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan jawaban di antara para narasumber. Sebagian narasumber pernah mendengar atau mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak, sedangkan sebagian lainnya baru mengetahui istilah tersebut setelah peneliti memberikan penjelasan dalam proses wawancara. Perbedaan tersebut terlihat dari keterangan beberapa narasumber yang disampaikan sebagai berikut.

a. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Pengetahuan masyarakat mengenai *sighat* taklik talak dapat dilihat dari sejauh mana mereka mengetahui atau pernah mendengar istilah tersebut sebelum dilakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Ajung, terdapat narasumber yang sudah pernah mendengar tentang *sighat* taklik talak dan terdapat pula narasumber yang belum pernah mendengar istilah tersebut. Perbedaan tersebut terlihat dari pengalaman masing-masing narasumber ketika melaksanakan perkawinan maupun dari informasi yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari:

Ibu Nur Afiyatul Maulia menyampaikan bahwa dirinya belum pernah mendengar istilah *sighat* taklik talak sebelum dilakukan wawancara. Ia juga menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, pihak penghulu atau KUA tidak memberikan penjelasan mengenai *sighat* taklik talak. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara:

> "Belum pernah dengar istilah *Sighat* taklik. Sebelum akad nikah dilaksanakan, dari pihak penghulu atau KUA tidak menawarkan opsi dan juga tidak menjelaskan mengenai *Sighat* taklik tersebut."[78]

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Ibu Asmiati. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar istilah *sighat* taklik talak ketika melaksanakan perkawinan. Pengetahuan mengenai istilah tersebut justru diperolehnya ketika peneliti melakukan

[78] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

wawancara dan memberikan penjelasan mengenai *sighat* taklik talak. Ia menyampaikan:

> "ga pernah mendengar istilah *Sighat* taklik. Pas akad nikah dulu juga enggak dijelaskan. Saya baru dengar dan tahu sekarang setelah dijelaskan oleh masnya."[79]

Berbeda dengan kedua narasumber tersebut, Bapak Iryanto mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan penjelasan mengenai *sighat* taklik talak ketika melaksanakan akad nikah. Menurut keterangannya, pada saat itu petugas memberikan penjelasan mengenai tujuan dari adanya *sighat* taklik talak kepada calon pengantin. Bapak Iryanto menyampaikan:

> "Ada mas disampaikan oleh petugas. Tujuannya adalah untuk mengingatkan para calon pengantin, baik suami maupun istri, mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya."[80]

Selain itu, berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Ajung, Bapak Abdullah, S.H., M.H.I., saat ini pembacaan *sighat* taklik talak tidak lagi menjadi bagian yang harus dilakukan setelah akad nikah. Menurut beliau, pembinaan calon pengantin lebih diarahkan melalui beberapa program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Beliau menjelaskan:

> "BRUS itu singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah Selain BRUS juga ada BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah Kemudian berikutnya ada BINWIN, Bimbingan Perkawinan Ini semuanya tidak lain adalah untuk memberikan edukasi pernikahan agar pernikahan tersebut

[79] Ibu Asmiati, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

langgeng, awet. Sekarang ini pengucapan *Sighat* taklik talak tidak diperlukan lagi."[81]

Berdasarkan keterangan para narasumber tersebut, peneliti menemukan adanya perbedaan pengalaman masyarakat Kecamatan Ajung dalam memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik talak. Sebagian narasumber tidak pernah mendengar istilah tersebut sebelum wawancara dilakukan, sebagian lainnya pernah mendengar tetapi tidak memperoleh penjelasan lebih lanjut, sedangkan terdapat pula narasumber yang pernah mendapatkan penjelasan mengenai *sighat* taklik talak ketika melangsungkan perkawinan.

b. Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*)

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak, peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai isi, maksud, tujuan, dan fungsi *sighat* taklik talak dalam kehidupan rumah tangga. Pertanyaan tersebut juga diarahkan untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui hubungan *sighat* taklik talak dengan hak dan kewajiban suami istri serta apa yang diketahui mengenai akibat hukum apabila ketentuan yang terdapat dalam *sighat* taklik talak dilanggar.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat narasumber yang pernah mendengar istilah *sighat* taklik talak, tetapi belum memahami isi dan maksud dari perjanjian tersebut. Ibu Devita menyampaikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[80] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[81] Bapak Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

> Pernah ngiding istilahnah deri oreng, tapeh tak guleh korang paham ka esseh ben maksuttah. Guleh jhuga tak toman nyare oning perihal hak bik kewajiban, ben tak oning cara otabha prosedur hukum mon bedeh masalah delem kaluarga."
>
> Artinya:
>
> "Pernah dengar istilahnya dari orang, tapi kurang paham isi dan maksudnya. Saya juga tidak pernah mencari informasi mengenai hak-kewajiban dan tidak tahu Langkah atau prosedur hukum jika terjadi masalah dalam rumah tangga."[82]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Ibu Devita telah mengenal istilah *sighat* taklik talak, tetapi ketika ditanyakan mengenai isi dan maksudnya, ia belum dapat menjelaskannya secara lebih lanjut. Ia juga belum mengetahui langkah atau prosedur hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Asenda Hella Purwaninda dalam artikel berjudul "Efektivitas Sighat Ta'liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia." Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *Sighat Taklik Talak* berpotensi menjadi instrumen perlindungan hak istri, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Oleh karena itu, pendidikan hukum kepada masyarakat dan calon pasangan suami istri diperlukan agar fungsi perlindungan tersebut dapat dipahami dengan baik.[83]

Sementara itu, terdapat narasumber yang dapat menjelaskan tujuan *sighat* taklik talak berdasarkan pengalaman yang diperolehnya ketika melangsungkan perkawinan. Bapak Iryanto menyampaikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[82] Ibu Devita, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

[83] Asenda Hella Purwaninda, "Efektivitas Sighat Ta'liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Sutasoma* 4, no. 2 (2026): 51–54, https://doi.org/10.58878/sutasoma.v4i2.437.

> "Ada mas disampaikan oleh petugas. Tujuannya adalah untuk mengingatkan para calon pengantin, baik suami maupun istri, mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya."[84]

Selain itu, Bapak Imam Syafii juga memberikan pandangannya mengenai keberadaan *sighat* taklik talak setelah mendapatkan penjelasan mengenai isi perjanjian tersebut. Ia memandang bahwa keberadaan perjanjian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa *sighat* taklik talak dapat menjadi pengingat agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Keterangan mengenai isi dan fungsi *sighat* taklik talak juga diperoleh dari Ibu Nur Afiyatul Maulia. Setelah memperoleh penjelasan mengenai *sighat* taklik talak, ia menyampaikan:

> " Saya baru tahu setelah dijelaskan. Menurut saya sebaiknya janji seperti itu memang disampaikan dan dijelaskan kepada calon pengantin supaya mereka mengerti tanggung jawabnya."[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Hamsah Hudafi dan Irwan dalam artikel berjudul "Pemahaman Para Suami terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)." Penelitian tersebut membahas pemahaman suami terhadap makna dan konsekuensi Sighat Taklik Talak serta menunjukkan pentingnya

[84] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[85] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

pemahaman terhadap ikrar tersebut dalam kehidupan perkawinan. Dengan demikian, pemahaman terhadap Sighat Taklik Talak diperlukan agar suami dan istri mengetahui makna serta konsekuensi dari janji yang tercantum dalam perkawinan.[86]

Dari beberapa keterangan tersebut, masyarakat memiliki pengalaman yang berbeda dalam memahami *sighat* taklik talak. Ada narasumber yang telah mengetahui istilahnya tetapi belum memahami isi dan maksudnya, ada yang dapat menjelaskan tujuan *sighat* taklik sebagai pengingat tanggung jawab dalam rumah tangga, dan ada pula yang baru mengetahui maksud *sighat* taklik talak setelah memperoleh penjelasan.

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap masyarakat terhadap *sighat* taklik talak diketahui melalui pertanyaan mengenai pandangan mereka terhadap keberadaan *sighat* taklik talak dalam perkawinan, penting atau tidaknya *sighat* taklik talak bagi kehidupan rumah tangga, serta perlu atau tidaknya penjelasan mengenai *sighat* taklik talak diberikan kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Nur Afiyatul Maulia menyampaikan bahwa *sighat* taklik talak seharusnya disampaikan atau diucapkan oleh suami. Menurutnya, penyampaian tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Hamsah Hudafi dan Irwan Irwan, "Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 103–13, https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2481.

berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Ia mengatakan:

> "Seharusnya hal tersebut diikrarkan atau diucapkan oleh suami Menurut saya tujuannya agar suami memahami tanggung jawabnya dan tidak menyepelekan kewajibannya terhadap istri."[87]

Selain itu, Ibu Asmiati menyampaikan pendapat mengenai perlunya *sighat* taklik talak dijelaskan kepada calon pengantin. Menurutnya, penjelasan tersebut diperlukan agar calon pengantin mengetahui maksud dari janji yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ia mengatakan:

> "Menurut saya, seharusnya janji seperti itu memang disampaikan dan dijelaskan kepada calon pengantin... Pihak KUA harus memberikan penjelasan, apalagi untuk mengantisipasi jika ada pasangan yang menikah karena dijodohkan."[88]

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Iwan. Ia memandang keberadaan *sighat* taklik talak sebagai sesuatu yang baik karena dapat mengingatkan suami mengenai tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Ia menyampakan:

> "Keberadaan janji seperti itu sebenarnya sangat bagus untuk mengingatkan suami sebenarnya, tanggung jawab suami... Pihak KUA seharusnya perlu menjelaskan."[89]

Selain ketiga narasumber tersebut, Bapak Imam Syafii juga menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan *sighat* taklik talak dalam perkawinan. Ia menilai bahwa keberadaan perjanjian

[87] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[88] Ibu Asmiati, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[89] Bapak Iwan, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut penting dalam kehidupan rumah tangga karena berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri[90].

Sementara itu, Ibu Nur Afiyatul Maulia setelah memperoleh penjelasan mengenai *sighat* taklik talak juga menyampaikan pendapatnya mengenai perlunya penyampaian janji tersebut kepada calon pengantin:

> "Saya baru tahu setelah dijelaskan. Menurut saya sebaiknya janji seperti itu memang disampaikan dan dijelaskan kepada calon pengantin supaya mereka mengerti tanggung jawabnya."[91]

Dari keterangan para narasumber tersebut, diketahui bahwa masyarakat memberikan pandangan mengenai keberadaan *sighat* taklik talak dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan pentingnya penyampaian dan penjelasan kepada calon pengantin serta hubungannya dengan tanggung jawab suami dan kehidupan rumah tangga.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behaviour*)

Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam kehidupan rumah tangga, peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai hal-hal yang dilakukan oleh suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta cara menjalankan hak dan kewajiban masing-masing setelah menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Bapak Imam Syafii, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[91] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Iryanto menyampaikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga diperlukan adanya saling pengertian, saling memahami, saling menghargai, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Narasumber tersebut mengatakan:

> "Kuncinya adalah saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Harus ada sikap saling pengertian di antara suami dan istri."[92]

Bapak Iryanto juga menyampaikan bahwa hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami sejak awal perkawinan. Menurutnya:

> "Wajib dipahami mas sejak awal. Tujuannya untuk mawas diri dan berjaga-jaga agar rumah tangga tidak mengalami masalah di kemudian hari. Pasangan suami istri harus saling menjaga ke mana pun mereka melangkah." [93]

Selain itu, ketika ditanyakan mengenai cara masyarakat menjalankan kehidupan rumah tangga, Bapak Iryanto menyampaikan:

> "Masyarakat harus diajak untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik, menjaga norma, serta taat menjalankan kewajiban."[94]

Keterangan mengenai perilaku dalam menjaga hubungan rumah tangga juga disampaikan oleh Ibu Nur Afiyatul Maulia. Ketika ditanyakan mengenai hal yang paling penting agar hubungan rumah tangga tetap harmonis, ia mengatakan:

> "Saling percaya antar pasangan, baik suami maupun istri. Selain itu, dalam rumah tangga pasti ada konflik atau

[92] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[93] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[94] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> perselisihan, namun yang terpenting adalah komitmen untuk saling memaafkan.” [95]

Dalam wawancara lainnya, Ibu Nur Afiyatul Maulia juga menyampaikan bahwa keberadaan perjanjian tertulis tidak cukup apabila tidak disertai dengan kesadaran dari masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawab. Ia mengatakan:

> “Menurut saya akan terasa percuma jika ada perjanjian (*sighat* taklik), tetapi dari pribadi orangnya sendiri tidak ada kesadaran. Dulu saya dan suami pernah membuat perjanjian internal sendiri, namun jika tidak ada kesadaran akan tanggung jawab, perjanjian tersebut tidak akan berjalan.”[96]

Bapak Iwan juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, pasangan suami istri perlu saling menjaga dan mengetahui tanggung jawabnya setelah menikah[97].

Sementara itu, Bapak Iryanto menyampaikan bahwa perilaku dalam kehidupan rumah tangga juga berkaitan dengan niat dan kesadaran dari masing-masing individu. Ia mengatakan:

> “Tergantung individunya mas yang menjalankan untuk pernikahan itu, apakah untuk ibadah atau hanya untuk nafsu sesaat Menurut saya harus banyak kajian-kajian atau pengajian mengenai hukum keluarga, karena SDM dan pemahaman masyarakat itu tidak sama.”[98]

Berdasarkan keterangan para narasumber tersebut, data mengenai kehidupan rumah tangga yang diperoleh peneliti berkaitan dengan saling memahami, saling menghargai, saling percaya, saling

[95] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[96] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[97] Bapak Iwan, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.
[98] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026.

melengkapi, menjaga hubungan rumah tangga, serta menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.

3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ajung Terhadap *Sighat* Taklik Talak

Untuk mengetahui berbagai kondisi yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak, peneliti menggali pengalaman dan pandangan masyarakat mengenai proses memperoleh informasi tentang *sighat* taklik talak, penjelasan yang diberikan pada saat perkawinan, serta hal-hal yang menurut masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kecamatan Ajung.

Salah satu narasumber, Ibu Nur Afiyatul Maulia, menyampaikan bahwa dirinya belum pernah mengetahui istilah *sighat* taklik sebelum mendapatkan penjelasan dalam proses wawancara. Menurut keterangannya, pada saat melangsungkan perkawinan dirinya tidak memperoleh penjelasan khusus mengenai *sighat* taklik dari pihak penghulu:

> "Belum pernah dengar istilah *sighat* taklik. Sebelum akad nikah dilaksanakan, dari pihak penghulu atau KUA tidak menawarkan dan juga tidak menjelaskan mengenai *sighat* taklik tersebut. Jadi waktu itu saya memang tidak mengetahui kalau ada perjanjian seperti itu."[99]

[99] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Ketika ditanyakan mengenai pentingnya penjelasan kepada calon pengantin, Ibu Nur Afiyatul Maulia menyampaikan bahwa penjelasan tersebut diperlukan agar pasangan yang akan menikah mengetahui tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, apabila suatu hal tidak dijelaskan sejak awal, calon pengantin dapat tidak mengetahui kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga:

> "Menurut saya sangat penting untuk dijelaskan kepada calon pengantin. Kalau tidak dibacakan atau tidak dijelaskan, bagaimana pasangan pengantin bisa mengetahui apa saja kewajiban mereka setelah menikah. Jadi menurut saya hal seperti itu memang sebaiknya diketahui sejak awal."[100]

Keterangan mengenai pengalaman memperoleh informasi tentang *sighat* taklik juga disampaikan oleh Ibu Asmiati. Ia mengatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar istilah *sighat* taklik ketika melangsungkan perkawinan. Ia manyapaikan:

> "Saya belum pernah mendengar istilah *sighat* taklik. Waktu menikah dulu juga tidak ada penjelasan mengenai itu. Saya baru mengetahui dan mendengar istilahnya sekarang setelah dijelaskan."[101]

Ibu Asmiati kemudian menyampaikan pandangannya mengenai perlunya penjelasan kepada calon pengantin. Menurutnya, calon pengantin sebaiknya mendapatkan informasi mengenai hal tersebut sebelum melangsungkan perkawinan agar mengetahui maksud dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga[102].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[101] Ibu Asmiati, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[102] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Asmadin yang memiliki pengalaman memperoleh penjelasan pada saat melangsungkan perkawinan, Bapak Asmadin mengatakan:

> "Iya mas, waktu itu dijelaskan. Kami diingatkan supaya menjaga ucapan terhadap istri. Kata kata seperti talak atau cerai itu jangan sembarangan diucapkan, karena ada akibatnya. Jadi sebelum akad memang ada penjelasan mengenai hal tersebut."[103]

Bapak Asmadin juga menjelaskan bahwa menurut pengalamannya, pembacaan atau penyampaian mengenai *sighat* taklik berkaitan dengan ikatan dan janji dalam perkawinan. Bapak Asmadin menyampaikan:

> "Menurut saya itu untuk mengikat dan mempererat tali pernikahan antara suami dan istri. Karena namanya janji, berarti ada sesuatu yang harus dijaga oleh suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga."[104]

Keterangan lainnya diperoleh dari Bapak Iryanto. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai *sighat* taklik dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masing-masing serta bagaimana informasi tersebut disampaikan oleh pihak yang memberikan penjelasan. Bapak Iryanto mengatakan:

> "Pemahaman masyarakat sangat tergantung pada tingkat SDM masing-masing. Selain itu juga tergantung dari kejelasan petugas saat menyampaikan, apakah mau menjelaskan secara detail atau tidak. Kalau dijelaskan dengan jelas tentu masyarakat lebih mudah memahami."[105]

Bapak Iryanto juga menjelaskan pengalamannya mengenai penyampaian materi pada saat prosesi pernikahan. Menurutnya, dalam

[103] Bapak Asmadin, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[104] Bapak Asmadin, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[105] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

beberapa keadaan petugas lebih banyak menyampaikan mengenai hak dan kewajiban suami istri tanpa secara khusus menyebut istilah *sighat* taklik. Bapak Iryanto menyampaikan:

> "Karena saat prosesi pernikahan, petugas biasanya langsung membacakan poin hak dan kewajiban suami istri tanpa menyebutkan istilah teknisnya yaitu *sighat* taklik. Jadi masyarakat bisa saja mengira itu hanya penjelasan biasa. Kalau dijelaskan secara jelas bahwa itu merupakan perjanjian taklik, masyarakat tentu akan lebih mengenal istilahnya."[106]

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Iwan. Berdasarkan pengalamannya, penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang perlu diketahui oleh calon pengantin. Bapak Iwan mengatakan:

> "Kalau nikah itu harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang suami bagaimana tanggung jawabnya, seorang istri bagaimana kewajibannya, itu harus diketahui. Jadi jangan sampai setelah menikah baru tidak tahu apa yang harus dilakukan."[107]

Sementara itu, Ibu Devita menyampaikan bahwa dirinya pernah mendengar istilah *sighat* taklik, tetapi tidak mengetahui secara mendalam mengenai isi dan maksudnya. Ibu Devita juga mengatakan bahwa dirinya belum pernah mencari informasi lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban maupun langkah hukum apabila terjadi persoalan dalam rumah tangga. Ibu Devita mengatakan:

> "Pernah ngeding istilahah deri oreng, tapeh tak guleh korang paham ka esseh ben maksuttah. Guleh jhuga tak toman nyare oning perihal hak ben kewajiban delem kaluarga, ben tak oning ka cara otabha prosedur hukum mon sampek bedeh masalah."

[106] Bapak Iryanto, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[107] Bapak Iwan, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Artinya:

> "Pernah dengar istilahnya dari orang, tetapi saya kurang paham isi dan maksudnya. Saya juga tidak pernah mencari informasi mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan tidak tahu bagaimana langkah atau prosedur hukum kalau terjadi masalah."[108]

Ketika ditanyakan mengenai pentingnya *sighat* taklik bagi calon pengantin, Ibu Devita menyampaikan bahwa menurutnya hal tersebut penting untuk diketahui. Namun, ia belum dapat menjelaskan secara rinci alasan dan tujuan dari *sighat* taklik tersebut[109].

Selain memperoleh keterangan dari masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai Kepala KUA Kecamatan Ajung untuk mengetahui bagaimana penyampaian informasi mengenai *sighat* taklik talak kepada calon pengantin. Dalam wawancara tersebut, Bapak Abdullah menjelaskan bahwa *sighat* taklik talak yang tercantum dalam buku nikah pada saat ini tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diucapkan setelah akad nikah. Menurut beliau, terdapat himbauan dari MUI Pusat yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Agama sehingga pelaksanaannya lebih diarahkan pada pertimbangan kemaslahatan. Beliau menyampaikan:

> "*Sighat* taklik itu kan bukan kewajiban, bukan keharusan, ya. Cuma disarankan untuk tidak. Maka karena itu himbauan dari MUI Pusat yang sudah dikonsultasikan kepada Kementerian Agama supaya demi kemaslahatan, demi kebaikan, sebaiknya *sighat* taklik talak walaupun sudah tercantum di dalam buku nikah, tetapi tidak diucapkan."[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Ibu Devita, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[109] Ibu Devita, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[110] Bapak Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

Bapak Abdullah juga menjelaskan bahwa meskipun *sighat* taklik tidak lagi diucapkan, pembinaan kepada calon pengantin tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi. Menurut beliau, pembinaan tersebut mencakup Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan bekal kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga sebelum memasuki jenjang perkawinan. Beliau menjelaskan:

> "BRUS itu singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Selain BRUS juga ada BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Kemudian berikutnya ada BIMWIN, Bimbingan Perkawinan. Ini semuanya tidak lain adalah untuk memberikan edukasi pernikahan agar pernikahan tersebut langgeng, awet. Sekarang ini pengucapan *sighat* taklik talak tidak diperlukan lagi."[111]

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh keterangan mengenai pengalaman masyarakat dalam menerima informasi mengenai *sighat* taklik talak dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Keterangan tersebut mencakup pengalaman memperoleh penjelasan dari pihak KUA, pengalaman mengikuti BIMWIN, bentuk materi yang diterima dalam pembinaan, serta pengalaman masyarakat ketika melangsungkan akad nikah.

[111] Bapak Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

C. Pembahasan Temuan Dan Analisis

1. Analisis Praktik dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ajung Terhadap *Sighat* Taklik Talak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa praktik *sighat* taklik talak dalam perkawinan di Kecamatan Ajung mengalami perubahan dalam hal penyampaiannya. *Sighat* taklik talak yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari rangkaian setelah akad nikah saat ini tidak lagi dibacakan secara lisan dalam prosesi akad nikah di KUA Kecamatan Ajung. Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Ajung, perubahan tersebut berkaitan dengan adanya pertimbangan bahwa pembacaan *sighat* taklik talak tidak lagi dipandang sebagai bentuk yang efektif, sedangkan pembinaan calon pengantin lebih diarahkan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang berorientasi pada pembentukan keluarga yang sakinah dan penguatan kehidupan rumah tangga.[112] Hasil observasi terhadap pelaksanaan akad juga memperlihatkan bahwa setelah akad nikah dinyatakan sah, rangkaian kegiatan tidak dilanjutkan dengan pembacaan *sighat* taklik talak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *sighat* taklik talak di Kecamatan Ajung tidak dapat dipahami hanya dari ada atau tidaknya pembacaan setelah akad. Perubahan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai perubahan mekanisme penyampaian, yaitu dari penyampaian yang

[112] Bapak Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebelumnya dilakukan secara langsung setelah akad menuju pola pembinaan calon pengantin. Dengan demikian, tidak dilakukannya pembacaan *sighat* taklik talak tidak serta-merta berarti bahwa keberadaan *sighat* taklik talak telah ditiadakan dari sistem perkawinan. Hal tersebut karena *sighat* taklik talak masih memiliki kedudukan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan tetap terdapat dalam dokumen perkawinan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana substansi yang terkandung dalam *sighat* taklik talak tetap dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat ketika mekanisme penyampaiannya mengalami perubahan.

Secara konseptual, *sighat* taklik talak merupakan pernyataan bersyarat yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *sighat* taklik talak memiliki kedudukan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan memuat ketentuan mengenai tanggung jawab suami terhadap istri.[113] Oleh karena itu, *sighat* taklik talak tidak hanya dapat dipandang sebagai bagian dari rangkaian administratif perkawinan, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap istri apabila terjadi kondisi sebagaimana yang tercantum dalam *sighat* taklik. Dengan adanya ketentuan tersebut, *sighat* taklik talak menghubungkan antara pernyataan suami, tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, dan perlindungan terhadap hak istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 51.

Atas dasar konsep tersebut, perubahan praktik penyampaian *sighat* taklik talak perlu dilihat tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Apabila pembacaan setelah akad tidak lagi dilakukan, maka fungsi penyampaian informasi mengenai isi, tujuan, dan konsekuensi *sighat* taklik talak perlu tetap diperhatikan melalui mekanisme pembinaan. Hal ini menjadi penting karena tujuan keberadaan *sighat* taklik talak tidak akan tercapai secara optimal apabila masyarakat hanya mengetahui bahwa pernyataan tersebut terdapat dalam buku nikah, tetapi tidak mengetahui makna dan fungsi hukumnya[114]. Dengan demikian, perubahan bentuk penyampaian seharusnya tetap mempertahankan substansi edukatif yang memungkinkan calon pengantin memahami *sighat* taklik talak sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian terhadap masyarakat Kecamatan Ajung menunjukkan bahwa perubahan praktik tersebut beriringan dengan kondisi pemahaman masyarakat yang beragam. Berdasarkan keseluruhan keterangan informan, ditemukan adanya masyarakat yang telah mengetahui tujuan *sighat* taklik talak, masyarakat yang mengetahui keberadaannya tetapi belum memahami isi dan fungsinya, serta masyarakat yang belum mengenal istilah *sighat* taklik talak. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak terbentuk secara seragam. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pengalaman masing-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*.

masing masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik talak dalam proses perkawinan.

Pada kelompok masyarakat yang telah memahami tujuan *sighat* taklik talak, pemahaman yang terbentuk terutama berkaitan dengan fungsi *sighat* taklik sebagai pengingat tanggung jawab suami terhadap istri. Masyarakat dalam kelompok ini tidak hanya mengenali keberadaan *sighat* taklik, tetapi telah mampu menghubungkannya dengan kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan secara langsung dapat membantu masyarakat memahami tujuan pokok dari *sighat* taklik talak. Dalam kondisi demikian, *sighat* taklik tidak semata-mata dipandang sebagai tulisan yang terdapat dalam buku nikah, tetapi telah dipahami sebagai bagian yang berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan kelompok tersebut, sebagian masyarakat Kecamatan Ajung hanya mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak tanpa memahami substansinya. Masyarakat mengetahui bahwa terdapat *sighat* taklik dalam dokumen perkawinan, tetapi belum dapat menjelaskan isi, tujuan, fungsi, maupun akibat hukumnya. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan yang jelas antara mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak dan memahami *sighat* taklik talak. Keberadaan suatu ketentuan dalam dokumen perkawinan tidak secara otomatis membuat masyarakat memahami mengapa ketentuan tersebut dicantumkan dan apa maknanya dalam hubungan hukum suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, terdapat pula masyarakat yang belum mengenal *sighat* taklik talak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang tidak memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik talak dalam proses perkawinannya. Dengan demikian, tingkat pemahaman yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya berbeda dalam tingkat kedalamannya, tetapi juga berbeda sejak dari tahap pengenalan. Ada masyarakat yang telah memahami, ada yang sekadar mengetahui, dan ada yang bahkan belum mengenal istilah tersebut. Keadaan ini menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa keberadaan *sighat* taklik talak dalam sistem perkawinan belum menjamin bahwa seluruh masyarakat yang menjalani perkawinan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai instrumen tersebut.

Jika kondisi tersebut dianalisis berdasarkan konsep pemahaman yang digunakan dalam penelitian ini, maka pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung belum seluruhnya mencapai tingkat pemahaman yang substantif. Pemahaman dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menyebutkan atau mengenali *sighat* taklik talak, tetapi mencakup kemampuan mengetahui, memahami, dan memaknai pengertian, tujuan, fungsi, serta akibat hukum *sighat* taklik talak. Dengan demikian, masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan *sighat* taklik belum dapat disamakan dengan masyarakat yang telah memahami fungsi dan kedudukan hukumnya. Pemahaman yang lebih utuh baru terlihat ketika masyarakat mampu menghubungkan *sighat* taklik talak dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tanggung jawab suami, hak istri, dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara praktik penyampaian dan pemahaman masyarakat. Praktik penyampaian merupakan pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik talak, sedangkan pemahaman merupakan hasil yang diharapkan dari informasi tersebut. Ketika informasi diberikan secara jelas, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik. Sebaliknya, ketika informasi tidak diberikan atau hanya diterima secara terbatas, masyarakat cenderung berhenti pada pengetahuan mengenai keberadaan *sighat* taklik atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Dengan demikian, perubahan mekanisme penyampaian *sighat* taklik talak di Kecamatan Ajung mempunyai konsekuensi terhadap pentingnya kualitas pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mohamad Fajar Hidayat mengenai pemahaman suami terhadap *sighat* taklik talak dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian tersebut menemukan bahwa *sighat* taklik talak memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak, tetapi pemahamannya masih dipengaruhi oleh tingkat

pengetahuan hukum yang dimiliki. Pembinaan, konsultasi, dan bimbingan perkawinan dipandang sebagai faktor yang dapat mendukung peningkatan pemahaman mengenai *sighat* taklik talak[115].

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian di Kecamatan Ajung terletak pada temuan bahwa pengetahuan mengenai keberadaan *sighat* taklik talak belum selalu berbanding lurus dengan pemahaman terhadap substansinya. Keduanya juga menunjukkan pentingnya pembinaan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai *sighat* taklik talak. Perbedaannya terletak pada subjek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Mohamad Fajar Hidayat lebih menitikberatkan pada pemahaman suami dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sedangkan penelitian ini mengkaji masyarakat Kecamatan Ajung secara lebih luas dengan melihat praktik penyampaian sekaligus pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak dalam perkawinan[116]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kondisi pemahaman masyarakat, tetapi juga mengaitkannya dengan perubahan praktik penyampaian *sighat* taklik talak di lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum mengenai kesadaran hukum implementasi

[115] Mohamad Fajar Hidayat, "Pemahaman Suami Terhadap Shigat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)." ii

[116] Mohamad Fajar Hidayat, "Pemahaman Suami Terhadap Shigat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)."

taklik talak dalam perkawinan[117]. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kondisi ketika masyarakat atau pasangan suami istri mengetahui keberadaan taklik talak, tetapi belum sepenuhnya memahami makna, tujuan, dan akibat hukumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan taklik talak dalam buku nikah belum otomatis membentuk pemahaman yang memadai terhadap substansi yang terkandung di dalamnya. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan kondisi di Kecamatan Ajung, khususnya pada masyarakat yang mengetahui adanya *sighat* taklik tetapi belum mampu menjelaskan isi dan fungsinya.

Namun, terdapat perbedaan dalam titik tekan penelitian. Penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum lebih diarahkan pada kesadaran hukum dalam implementasi taklik talak, sedangkan penelitian ini menempatkan praktik penyampaian dan pemahaman masyarakat sebagai fokus pertama. Dengan demikian, hasil penelitian Rindy Ayu memperkuat temuan bahwa pemahaman merupakan bagian penting sebelum suatu ketentuan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pemahaman tersebut sudah dapat ditemukan sejak masyarakat menerima atau tidak menerima informasi mengenai *sighat* taklik talak.

Selanjutnya, temuan penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian Muhammad Dian Alfadillah mengenai persepsi masyarakat

[117] Widiyaningrum, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap jatuhnya talak akibat suami melanggar *sighat* taklik[118]. Penelitian tersebut menemukan adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai akibat hukum pelanggaran *sighat* taklik. Sebagian masyarakat memandang bahwa pelanggaran terhadap isi *sighat* taklik dapat menyebabkan jatuhnya talak, sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa perceraian tetap harus melalui proses di Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di Kecamatan Ajung bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak mempunyai pengaruh terhadap cara masyarakat memaknai keberadaan dan konsekuensi hukum dari instrumen tersebut. Masyarakat yang belum memahami substansi *sighat* taklik akan memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fungsi dan akibat hukumnya. Dengan demikian, pemahaman bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menyebutkan isi *sighat* taklik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat menempatkan ketentuan tersebut dalam konteks hubungan hukum suami dan istri.

Penelitian Nabilla juga memberikan relevansi terhadap temuan penelitian ini, khususnya mengenai fungsi taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak perempuan. Penelitian tersebut menempatkan taklik talak sebagai bagian dari perjanjian perkawinan yang memiliki relevansi

[118] Alfadillah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat taklik Di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin." 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap perlindungan hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga[119]. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Ajung telah memahami fungsi *sighat* taklik sebagai pengingat terhadap tanggung jawab suami dan perlindungan dalam rumah tangga, sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum memahami fungsi tersebut secara utuh. Dengan demikian, penelitian Nabilla memberikan penguatan terhadap aspek normatif dari fungsi perlindungan *sighat* taklik, sedangkan penelitian ini memperlihatkan bagaimana fungsi tersebut dipahami pada tingkat masyarakat[120].

Perbedaan antara fungsi normatif dan pemahaman empiris tersebut menjadi penting karena suatu instrumen hukum tidak hanya membutuhkan keberadaan secara formal, tetapi juga membutuhkan pemahaman dari masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuannya. Dalam konteks *sighat* taklik talak, keberadaan dokumen yang memuat pernyataan tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa masyarakat memahami fungsi perlindungannya. Hasil penelitian di Kecamatan Ajung menunjukkan bahwa masyarakat yang memperoleh penjelasan dapat menghubungkan *sighat* taklik dengan tanggung jawab suami terhadap istri, sedangkan masyarakat yang tidak memperoleh penjelasan cenderung hanya mengetahui keberadaannya atau bahkan tidak mengenal istilah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[119] Nabilla, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan." 80.

[120] Nabilla, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan." 80.

Temuan berikutnya dapat dikaitkan dengan penelitian Razman Arif yang membahas persepsi masyarakat dalam pembacaan *sighat* taklik talak pasca akad nikah perspektif maslahah mursalah. Penelitian tersebut sama-sama menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian dan sama-sama melihat *sighat* taklik talak dalam praktik perkawinan. Perbedaannya terletak pada perspektif analisis. Razman Arif menggunakan perspektif maslahah mursalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak, sedangkan penelitian ini melihat praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung melalui perspektif kesadaran hukum. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu penelitian Razman Arif dilakukan di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember[121].

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan *sighat* taklik talak memang menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana masyarakat memandang instrumen tersebut. Akan tetapi, hasil penelitian di Kecamatan Ajung menunjukkan persoalan yang lebih spesifik, yaitu ketika pembacaan setelah akad tidak lagi dilakukan, maka pemahaman masyarakat sangat bergantung pada bagaimana informasi mengenai *sighat* taklik talak disampaikan melalui pembinaan atau pengalaman perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan bagaimana masyarakat memandang pembacaan *sighat*

[121] Razman, "Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki)." ii.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

taklik, tetapi juga melihat konsekuensi perubahan praktik tersebut terhadap pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai isi dan fungsi *sighat* taklik talak.

Jika kelima penelitian terdahulu tersebut ditempatkan secara keseluruhan dalam hasil penelitian ini, terlihat bahwa penelitian mengenai *sighat* taklik talak telah membahas beberapa aspek, yaitu urgensi taklik talak sebagai perlindungan hak perempuan, kesadaran hukum dalam implementasinya, pemahaman suami, persepsi masyarakat mengenai akibat hukum pelanggaran, serta persepsi masyarakat terhadap pembacaan *sighat* taklik talak. Penelitian ini memiliki titik temu dengan penelitian-penelitian tersebut dalam objek kajian, tetapi memberikan penekanan pada praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung dalam kondisi ketika pembacaan *sighat* taklik talak setelah akad tidak lagi dilakukan. Posisi tersebut sejalan dengan research gap yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu belum ditemukannya penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak berdasarkan perspektif kesadaran hukum dengan lokasi penelitian di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan seluruh hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik dan pemahaman masyarakat merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Praktik penyampaian menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sedangkan pemahaman menunjukkan sejauh mana informasi tersebut dapat diterima dan dimaknai. Dalam praktik di

Kecamatan Ajung, perubahan dari pembacaan setelah akad menuju pembinaan calon pengantin memberikan konsekuensi bahwa substansi *sighat* taklik talak perlu tetap dikomunikasikan melalui pembinaan secara jelas. Apabila substansi tersebut tidak disampaikan secara memadai, maka masyarakat berpotensi hanya mengetahui keberadaan *sighat* taklik tanpa memahami fungsi dan konsekuensi hukumnya. Sebaliknya, masyarakat yang memperoleh penjelasan yang lebih baik menunjukkan kemampuan yang lebih besar dalam memahami *sighat* taklik sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut peneliti, perubahan praktik tersebut pada dasarnya tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya pembacaan *sighat* taklik talak. Hal yang lebih penting adalah apakah perubahan mekanisme tersebut tetap mampu menyampaikan substansi hukum yang terkandung dalam *sighat* taklik. Sebab, *sighat* taklik talak memiliki fungsi yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan terhadap hak istri. Oleh karena itu, ketika pembacaan tidak lagi dilakukan, fungsi edukatif mengenai isi dan tujuan *sighat* taklik perlu tetap dipastikan melalui mekanisme pembinaan calon pengantin. Dengan demikian, perubahan praktik dapat dipahami sebagai perubahan cara penyampaian selama substansi dan tujuan hukumnya tetap dapat dipahami oleh masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak belum dapat disamakan dengan memahami *sighat* taklik talak. Masyarakat yang mengetahui bahwa *sighat* taklik terdapat dalam buku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nikah belum tentu mampu menjelaskan tujuan, fungsi, maupun konsekuensi hukumnya. Sebaliknya, masyarakat yang memperoleh penjelasan mengenai substansi *sighat* taklik lebih mampu memahami hubungannya dengan tanggung jawab suami terhadap istri. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sangat berkaitan dengan proses penerimaan informasi dan kualitas penjelasan yang diberikan.

Dengan demikian, hasil penelitian pada fokus pertama menunjukkan bahwa praktik *sighat* taklik talak di Kecamatan Ajung telah mengalami pergeseran pada mekanisme penyampaian, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen tersebut masih beragam. Pergeseran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang merata mengenai isi, tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukum *sighat* taklik talak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara kedudukan normatif *sighat* taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dengan pemahaman empiris masyarakat terhadap instrumen tersebut.

Oleh karena itu, menurut peneliti, substansi *sighat* taklik talak perlu tetap dikomunikasikan kepada calon pengantin meskipun mekanisme pembacaannya setelah akad tidak lagi dilakukan. Penyampaian tersebut tidak cukup hanya dengan memperkenalkan keberadaan *sighat* taklik talak, tetapi perlu menjelaskan isi, tujuan, fungsi, serta konsekuensi hukumnya dalam bahasa yang dapat dipahami oleh calon pengantin. Dengan cara demikian, perubahan praktik penyampaian tidak menyebabkan *sighat* taklik talak dipahami hanya sebagai bagian dari dokumen perkawinan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi tetap dipahami sebagai instrumen yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, sintesis peneliti pada fokus pertama adalah bahwa praktik dan pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak di Kecamatan Ajung saling berkaitan: perubahan praktik penyampaian dari pembacaan setelah akad menuju pembinaan menempatkan kualitas penyampaian informasi sebagai unsur penting dalam membentuk pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat belum sepenuhnya substantif karena masih terdapat kesenjangan antara mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak dengan memahami isi, tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu, keberhasilan praktik *sighat* taklik talak tidak semata-mata ditentukan oleh terlaksana atau tidaknya pembacaan setelah akad, tetapi juga oleh sejauh mana substansi hukum yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh masyarakat.

2. Analisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *sighat* taklik talak menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya merata. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak, memahami substansi dan tujuan hukumnya, memberikan penilaian terhadap keberadaannya, serta mencerminkan nilai-nilai yang terkandung

di dalamnya melalui kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang telah mengetahui dan memahami *sighat* taklik talak sebagai bentuk penguatan tanggung jawab suami terhadap istri, tetapi terdapat pula masyarakat yang hanya mengetahui keberadaannya tanpa memahami secara utuh fungsi dan konsekuensi hukumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *sighat* taklik talak dalam sistem perkawinan belum secara otomatis membentuk kesadaran hukum yang sama pada seluruh masyarakat Kecamatan Ajung.

Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang memandang kesadaran hukum melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut tidak ditempatkan sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi digunakan untuk melihat perkembangan kesadaran masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam konteks penelitian ini, keempat indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Ajung tidak hanya mengenal keberadaan *sighat* taklik talak, tetapi juga memahami makna dan fungsi hukumnya, menerima keberadaannya sebagai bagian dari perlindungan dalam perkawinan, serta mencerminkan nilai yang terkandung di dalamnya melalui kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat terhadap *Sighat* Taklik Talak

Pada tahap ini, yang dilihat bukan terlebih dahulu mengenai kemampuan masyarakat menjelaskan secara mendalam isi *sighat* taklik talak, melainkan apakah masyarakat mengetahui keberadaan ketentuan tersebut. [122] Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengenali istilah *sighat* taklik talak, mengetahui bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan perkawinan, serta mengetahui bahwa terdapat pernyataan tertentu yang berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri.

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa *sighat* taklik talak terdapat dalam dokumen perkawinan dan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, sedangkan sebagian lainnya tidak mengetahui secara jelas keberadaan maupun maksud dari ketentuan tersebut. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dengan perubahan praktik di KUA Kecamatan Ajung yang tidak lagi melaksanakan pembacaan *sighat* taklik talak setelah akad nikah. Ketika pembacaan tidak lagi menjadi bagian dari rangkaian akad, masyarakat tidak secara otomatis memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik melalui proses tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[122] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 185.

Jika kondisi tersebut dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, maka pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Ajung masih menunjukkan adanya kesenjangan. Keberadaan hukum secara formal tidak selalu diikuti oleh pengetahuan masyarakat mengenai hukum tersebut. Dengan kata lain, masyarakat dapat hidup dalam suatu sistem hukum perkawinan yang di dalamnya terdapat *sighat* taklik talak, tetapi belum tentu mengetahui secara jelas keberadaan, isi, maupun maksud ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dari indikator pertama ini dapat dipahami bahwa kesadaran hukum masyarakat belum dapat hanya dinilai berdasarkan keberadaan *sighat* taklik talak dalam buku nikah, tetapi perlu dilihat dari apakah masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan tersebut.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian Mohamad Fajar Hidayat, yang menemukan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak, tetapi tingkat pemahaman mereka masih dipengaruhi oleh pengetahuan hukum yang dimiliki.[123] Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan hukum menjadi salah satu hambatan dalam memahami *sighat* taklik talak, sedangkan pembinaan, konsultasi, dan bimbingan perkawinan dapat menjadi sarana pendukung untuk meningkatkan pemahaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Mohamad Fajar Hidayat, "Pemahaman Suami Terhadap Shigat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)." 2.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan tahap awal dalam terbentuknya kesadaran hukum. Namun, penelitian di Kecamatan Ajung memperlihatkan bahwa persoalan pengetahuan menjadi semakin penting ketika mekanisme penyampaian *sighat* taklik talak mengalami perubahan. Tidak dilakukannya pembacaan setelah akad membuat pembinaan menjadi semakin penting sebagai sarana penyampaian informasi hukum. Dengan demikian, perubahan praktik di KUA Kecamatan Ajung tidak hanya berhubungan dengan prosedur perkawinan, tetapi juga mempunyai kaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai *sighat* taklik talak.

b. Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap *Sighat* Taklik Talak

Pengetahuan hukum yang telah dimiliki masyarakat belum dapat langsung menunjukkan adanya pemahaman hukum. Pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan masyarakat menangkap makna, tujuan, fungsi, dan konsekuensi dari ketentuan hukum yang diketahuinya[124]. Dalam konteks *sighat* taklik talak, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa terdapat pernyataan tersebut dalam buku nikah, tetapi perlu memahami bahwa *sighat* taklik berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan terhadap hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep pemahaman hukum dalam penelitian ini yang

[124] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menempatkan kemampuan memahami isi, tujuan, fungsi perlindungan, serta konsekuensi hukum sebagai bagian dari pemahaman terhadap *sighat* taklik talak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Ajung telah mampu memahami sighat taklik talak sebagai pengingat terhadap tanggung jawab suami kepada istri. Hal tersebut terlihat dari keterangan Bapak Asmadin yang memahami sighat taklik sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ikatan dan janji dalam perkawinan serta sesuatu yang harus dijaga oleh suami dan istri.[125] Sementara itu, Ibu Devita pernah mendengar istilah sighat taklik, tetapi belum memahami isi dan maksudnya serta belum mengetahui langkah hukum apabila terjadi persoalan dalam rumah tangga.[126] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara masyarakat yang sekadar mengenal keberadaan sighat taklik dengan masyarakat yang telah memahami substansinya. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan mengenai keberadaan sighat taklik belum dengan sendirinya berkembang menjadi pemahaman hukum, karena pemahaman menuntut kemampuan untuk mengetahui makna, tujuan, fungsi, dan akibat hukum dari ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan pemahaman hukum sebagai indikator yang berbeda dari sekadar pengetahuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[125] Bapak Asmadin, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[126] Ibu Devita, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan hukum belum sepenuhnya berkembang menjadi pemahaman hukum. Masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu aturan ada, tetapi belum tentu mengetahui maksud dan tujuan pembentukannya[127]. Dengan demikian, pada indikator pemahaman hukum, masyarakat Kecamatan Ajung menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian telah mencapai pemahaman yang lebih substantif, sedangkan sebagian lainnya masih berada pada tahap pengenalan terhadap keberadaan *sighat* taklik talak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum yang menunjukkan adanya kondisi masyarakat atau pasangan suami istri yang mengetahui keberadaan taklik talak, tetapi belum memahami secara memadai makna, tujuan, dan akibat hukumnya[128]. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan taklik talak dalam buku nikah belum otomatis menghasilkan pemahaman mengenai substansi hukum yang terkandung di dalamnya.

Persamaan tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa persoalan utama tidak berhenti pada apakah masyarakat mengetahui *sighat* taklik talak, tetapi apakah pengetahuan tersebut berkembang menjadi pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan hukumnya.

[127] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 185.
[128] Widiyaningrum, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perbedaannya, penelitian Rindy Ayu lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum suami dalam mengimplementasikan isi taklik talak, sedangkan penelitian ini melihat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung secara lebih luas terhadap keberadaan *sighat* taklik talak.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena *sighat* taklik talak secara normatif tidak hanya merupakan pernyataan formal dalam perkawinan. Dalam penelitian ini, *sighat* taklik talak dimaknai sebagai pernyataan bersyarat yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan memiliki fungsi perlindungan terhadap istri apabila suami melanggar ketentuan yang telah dinyatakan. Oleh karena itu, masyarakat yang memahami *sighat* taklik secara substantif seharusnya mampu menghubungkan ketentuan tersebut dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

c. Sikap Hukum Masyarakat terhadap Keberadaan *Sighat* Taklik Talak

Sikap hukum berkaitan dengan penerimaan, penghargaan, dan penilaian masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum setelah masyarakat mengetahui dan memahami keberadaannya[129]. Dalam penelitian ini, sikap hukum masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menilai keberadaan *sighat* taklik talak, terutama mengenai pentingnya ketentuan tersebut serta manfaatnya dalam mengingatkan tanggung jawab suami dan memberikan perlindungan

[129] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terhadap hak istri. Dengan demikian, penilaian masyarakat terhadap *sighat* taklik tidak hanya dilihat dari apakah mereka menyatakan setuju atau tidak, tetapi juga dari alasan yang mendasari penilaian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *sighat* taklik talak cenderung positif. Ibu Nur Afiyatul Maulia menilai bahwa penjelasan mengenai *sighat* taklik penting diberikan kepada calon pengantin agar mereka mengetahui kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga.[130] Pandangan serupa disampaikan Ibu Asmiati, yang menilai bahwa calon pengantin sebaiknya memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik sebelum melangsungkan perkawinan agar mengetahui maksud dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.[131] Sementara itu, Bapak Asmadin memandang *sighat* taklik sebagai bentuk ikatan dan janji dalam perkawinan yang mengandung sesuatu yang harus dijaga oleh suami dan istri.[132]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya pengetahuan atau keterbatasan pemahaman tidak selalu menghasilkan penolakan terhadap suatu ketentuan hukum. Sebaliknya, setelah masyarakat mengetahui fungsi *sighat* taklik, terdapat kecenderungan untuk menerima keberadaannya karena dianggap memiliki hubungan dengan perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

[130] Ibu Nur Afiyatul Maulia, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[131] Ibu Asmiati, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[132] Bapak Asmadin, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

Dengan demikian, sikap hukum masyarakat Kecamatan Ajung menunjukkan kecenderungan yang lebih positif dibandingkan tingkat pengetahuan dan pemahamannya.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui teori Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga dari sikap seseorang terhadap hukum. Masyarakat dapat memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap suatu ketentuan, tetapi ketika memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan manfaatnya, masyarakat dapat menunjukkan penerimaan terhadap keberadaan ketentuan tersebut[133]. Dalam konteks *sighat* taklik talak, penerimaan tersebut muncul karena masyarakat dapat melihat hubungan antara isi *sighat* taklik dengan perlindungan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. [134]

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Nabilla yang menempatkan taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang memiliki urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan. Penelitian tersebut memberikan landasan bahwa taklik talak tidak semata-mata berkaitan dengan aspek formal perkawinan, tetapi memiliki fungsi perlindungan terhadap hak perempuan dalam rumah tangga[135].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[133] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 185.

[134] Abdurahman dkk., Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian *Marriage Law and Compilation of Islamic Law*," 160–162.

[135] Nabilla, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan." 80

Jika dikaitkan dengan temuan di Kecamatan Ajung, fungsi perlindungan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat dapat memberikan penilaian positif terhadap keberadaan *sighat* taklik talak. Artinya, ketika masyarakat memahami bahwa *sighat* taklik berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan terhadap istri, keberadaan ketentuan tersebut cenderung dapat diterima. Dengan demikian, sikap hukum masyarakat tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga oleh pemahaman mengenai manfaat dan tujuan aturan tersebut.

d. Perilaku Hukum Masyarakat dalam Kehidupan Rumah Tangga

Pada tahap ini, kesadaran hukum dilihat melalui tindakan nyata masyarakat dalam menjalankan ketentuan atau nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari[136]. Dalam konteks penelitian ini, perilaku hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang secara langsung menyebut atau menggunakan *sighat* taklik talak, tetapi juga bagaimana masyarakat menjalankan nilai tanggung jawab, memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, menjaga pasangan, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ajung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga telah menunjukkan berbagai tindakan yang mencerminkan tanggung jawab

[136] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terhadap pasangan. Bapak Iwan menjelaskan bahwa dalam perkawinan suami maupun istri perlu mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing agar mengetahui tanggung jawab yang harus dijalankan setelah menikah.[137] Sementara itu, Bapak Asmadin memandang bahwa hubungan suami istri perlu dijaga melalui komitmen dan tanggung jawab karena perkawinan merupakan sebuah ikatan dan janji yang harus dipelihara.[138] Temuan tersebut menunjukkan adanya tindakan dan orientasi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian perilaku masyarakat dengan nilai *sighat* taklik talak belum dapat langsung dimaknai sebagai implementasi *sighat* taklik secara langsung. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan antara perilaku yang sesuai dengan nilai hukum dan perilaku yang secara sadar didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu. Masyarakat dapat menjalankan tanggung jawab rumah tangga dengan baik tanpa secara khusus mengetahui bahwa perilaku tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai yang terkandung dalam *sighat* taklik talak.

Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat Kecamatan Ajung belum sepenuhnya dapat dipahami sebagai hasil kesadaran terhadap *sighat* taklik talak. Kesadaran hukum pada tingkat perilaku

[137] Bapak Iwan, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026
[138] Bapak Asmadin, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

akan lebih kuat apabila tindakan masyarakat dilakukan karena memahami dan menerima ketentuan hukum yang berlaku[139]. Dalam penelitian ini, perilaku masyarakat memang menunjukkan adanya kesesuaian dengan nilai tanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi sumber kesadaran tersebut tidak selalu berasal dari *sighat* taklik talak.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum, yang menempatkan implementasi isi taklik talak sebagai bagian penting dalam melihat kesadaran hukum suami. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap isi taklik talak mempunyai hubungan dengan implementasi ketentuan tersebut dalam kehidupan perkawinan.[140] Dalam penelitian Kecamatan Ajung, hubungan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku yang sesuai dengan nilai tanggung jawab rumah tangga perlu dibedakan dari perilaku yang secara sadar dilandasi oleh pemahaman terhadap *sighat* taklik talak.

Apabila keempat indikator tersebut dianalisis secara keseluruhan, maka kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *sighat* taklik talak menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya kuat dan merata, tetapi telah menunjukkan kecenderungan penerimaan terhadap keberadaan instrumen tersebut. Pada indikator pengetahuan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau belum mengenal *sighat* taklik talak secara jelas. Pada indikator

[139] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* 185.
[140] Widiyaningrum, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemahaman, terdapat masyarakat yang mengetahui keberadaannya tetapi belum mampu menjelaskan substansi dan konsekuensi hukumnya. Sementara itu, pada indikator sikap, masyarakat yang telah memperoleh pemahaman cenderung menerima dan menilai positif keberadaan *sighat* taklik karena berkaitan dengan tanggung jawab dan perlindungan dalam rumah tangga. Pada indikator perilaku, terdapat tindakan masyarakat yang sejalan dengan nilai *sighat* taklik, tetapi belum seluruhnya didasarkan pada kesadaran terhadap *sighat* taklik itu sendiri.

Dengan demikian, keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung tidak berada pada satu tingkat yang sama. Terdapat masyarakat yang masih berada pada tahap mengetahui, terdapat masyarakat yang telah memahami, dan terdapat pula masyarakat yang telah menunjukkan penerimaan terhadap nilai yang terkandung dalam *sighat* taklik. Namun, hubungan antara pemahaman, sikap, dan perilaku belum sepenuhnya menunjukkan bahwa *sighat* taklik talak telah menjadi dasar kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum merupakan proses yang bertahap. Pengetahuan mengenai keberadaan hukum merupakan dasar awal, tetapi belum cukup untuk menghasilkan pemahaman. Pemahaman kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya sikap hukum, sedangkan sikap yang diterima dan dihayati dapat tercermin dalam perilaku. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Ajung, proses tersebut

belum berlangsung secara seragam karena terdapat perbedaan pengalaman dalam memperoleh informasi dan memahami substansi *sighat* taklik talak.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa perubahan praktik penyampaian *sighat* taklik talak di KUA Kecamatan Ajung mempunyai relevansi terhadap pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Ketika pembacaan setelah akad tidak lagi dilakukan, maka masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai *sighat* taklik melalui prosesi tersebut. Oleh karena itu, pembinaan calon pengantin melalui BIMWIN menjadi salah satu sarana penting untuk membangun pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi tersebut belum menghasilkan pemahaman yang seragam pada seluruh masyarakat.

Temuan ini dapat dibandingkan dengan penelitian Muhammad Dian Alfadillah, yang menemukan adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai akibat hukum pelanggaran *sighat* taklik talak. Sebagian masyarakat memahami adanya akibat hukum tertentu terhadap pelanggaran *sighat* taklik[141], sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa proses perceraian tetap harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat memengaruhi cara masyarakat menilai konsekuensi suatu ketentuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[141] Alfadillah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat taklik Di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin." 2

Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian di Kecamatan Ajung memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu belum meratanya kesadaran hukum sejak tahap pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, perbedaan pemahaman mengenai *sighat* taklik talak dapat terjadi bahkan sebelum masyarakat sampai pada persoalan penerapan atau akibat hukum dari pelanggaran ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dimulai dari pemberian informasi yang jelas mengenai keberadaan, isi, tujuan, dan fungsi *sighat* taklik talak.

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan dibandingkan dengan temuan lapangan serta penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *sighat* taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga belum sepenuhnya terbentuk secara merata. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya kesenjangan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap *sighat* taklik talak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tingkat pengetahuan hukum, sebagian masyarakat telah mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak, tetapi sebagian lainnya belum mengetahui atau belum mengenalnya secara jelas. Pada tingkat pemahaman hukum, masyarakat yang mengetahui keberadaan *sighat* taklik belum seluruhnya mampu menjelaskan isi, tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *sighat* taklik

dalam dokumen perkawinan belum otomatis membentuk pemahaman hukum masyarakat.

Pada tingkat sikap hukum, masyarakat yang telah memperoleh informasi dan memahami fungsi *sighat* taklik cenderung memberikan penilaian positif terhadap keberadaannya. Masyarakat memandang bahwa *sighat* taklik mempunyai nilai penting sebagai pengingat tanggung jawab suami dan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri. Dengan demikian, meskipun pengetahuan dan pemahaman masyarakat belum merata, penerimaan terhadap nilai perlindungan yang terkandung dalam *sighat* taklik menunjukkan kecenderungan yang positif.

Sementara itu, pada tingkat perilaku hukum, ditemukan bahwa sebagian perilaku masyarakat dalam kehidupan rumah tangga telah sesuai dengan nilai tanggung jawab dan perlindungan yang terkandung dalam *sighat* taklik. Namun, perilaku tersebut belum seluruhnya lahir dari kesadaran langsung terhadap *sighat* taklik talak. Sebagian perilaku masih didasarkan pada ajaran agama, norma sosial, nilai moral, dan kesadaran pribadi. Oleh karena itu, kesesuaian perilaku dengan nilai *sighat* taklik belum dapat secara otomatis dikategorikan sebagai implementasi kesadaran hukum terhadap *sighat* taklik talak.

Peneliti melihat bahwa temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antarindikator kesadaran hukum. Masyarakat dapat memiliki sikap positif terhadap *sighat* taklik meskipun pengetahuannya terbatas. Demikian pula, masyarakat dapat menjalankan perilaku yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sesuai dengan nilai tanggung jawab rumah tangga meskipun tidak menjadikan *sighat* taklik sebagai dasar perilakunya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu indikator, tetapi harus dilihat melalui keterkaitan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.

Peneliti juga memandang bahwa perubahan praktik penyampaian *sighat* taklik talak di KUA Kecamatan Ajung menjadi konteks penting dalam memahami kondisi tersebut. Tidak dilakukannya pembacaan *sighat* taklik setelah akad tidak berarti kesadaran hukum masyarakat otomatis menjadi rendah, tetapi perubahan tersebut menuntut adanya mekanisme penyampaian informasi yang mampu menggantikan fungsi edukatif dari pembacaan tersebut. Pembinaan calon pengantin melalui BIMWIN dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum apabila materi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kehidupan rumah tangga secara umum, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai keberadaan dan fungsi *sighat* taklik talak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, sintesis peneliti pada fokus kedua adalah bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak telah menunjukkan adanya penerimaan terhadap nilai perlindungan dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh pengetahuan dan pemahaman hukum yang merata serta belum seluruhnya tercermin sebagai perilaku yang secara sadar didasarkan pada *sighat* taklik talak. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat tidak cukup dilakukan dengan memastikan keberadaan *sighat* taklik talak secara formal, tetapi juga perlu dilakukan melalui komunikasi dan edukasi hukum yang mampu menghubungkan substansi *sighat* taklik dengan pengalaman nyata masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa keberadaan *sighat* taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan memiliki makna yang lebih kuat apabila masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaannya, tetapi juga memahami tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukumnya, menerima nilai yang terkandung di dalamnya, serta mampu mencerminkan nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, kesadaran hukum terhadap *sighat* taklik talak tidak cukup berhenti pada tahap "mengetahui", tetapi perlu berkembang menjadi "memahami, menerima, dan mencerminkan" nilai hukum tersebut dalam kehidupan perkawinan.

3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Ajung

Berdasarkan hasil penyajian data dan hasil wawancara dengan masyarakat serta Kepala KUA Kecamatan Ajung, ditemukan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap *sighat* taklik talak tidak terbentuk secara seragam. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang sama sekali belum mengetahui istilah *sighat* taklik, masyarakat yang pernah mendengar tetapi belum memahami isi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

maksudnya, serta masyarakat yang memperoleh penjelasan dan mampu memahami tujuan keberadaan *sighat* taklik talak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh kondisi yang berkaitan dengan penyampaian informasi serta kemampuan masyarakat dalam memahami informasi hukum yang diterima.

Dalam menganalisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum, khususnya teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Teori tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara keberadaan hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan *sighat* taklik talak sebagai ketentuan hukum tidak secara otomatis menghasilkan pemahaman dan kesadaran hukum pada masyarakat[142]. Proses tersebut dipengaruhi oleh bagaimana hukum disampaikan oleh institusi terkait serta kemampuan masyarakat dalam menerima dan memahami informasi hukum tersebut. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut menjadi penting untuk menjelaskan mengapa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak belum terbentuk secara merata.

a. Faktor Kebijakan Pelayanan dan Pola Sosialisasi KUA

Faktor pertama yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak

[142] Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", 185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

adalah kebijakan pelayanan dan pola sosialisasi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Ajung. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam praktik penyampaian *sighat* taklik talak dalam perkawinan. *Sighat* taklik talak yang sebelumnya dibacakan setelah akad nikah kini tidak lagi dibacakan dalam prosesi akad, sedangkan edukasi mengenai kehidupan perkawinan dialihkan melalui program Bimbingan Perkawinan BIMWIN. Menurut Bapak Abdullah selaku Kepala KUA Kecamatan Ajung, perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan yang berlaku serta kemaslahatan dalam pembinaan kehidupan rumah tangga.[143]

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *sighat* taklik talak di Kecamatan Ajung tidak terletak pada keberadaannya secara formal. *Sighat* taklik talak tetap menjadi bagian dari dokumen perkawinan, tetapi cara masyarakat memperoleh informasi mengenai isi dan fungsinya mengalami perubahan. Ketika pembacaan setelah akad tidak lagi dilakukan, masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang sama seperti sebelumnya untuk mendengar secara langsung isi *sighat* taklik talak. Informasi tersebut kemudian bergantung pada pelaksanaan program pembinaan yang menjadi media pengganti.

Secara normatif, pengalihan edukasi kepada BIMWIN dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan yang diarahkan untuk memberikan pembinaan perkawinan secara lebih luas. Melalui

[143] Bapak Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pembinaan, calon pengantin dapat diberikan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang merata mengenai *sighat* taklik talak. Dalam kondisi demikian, perubahan media sosialisasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu program edukasi tidak selalu identik dengan tercapainya pemahaman hukum masyarakat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana materi hukum disampaikan, seberapa jauh materi tersebut diterima oleh masyarakat, serta apakah substansi yang disampaikan mampu dipahami. Dalam penelitian ini, *sighat* taklik talak masih dipahami oleh sebagian masyarakat sebatas sebagai bagian dari dokumen perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara keberadaan ketentuan hukum secara formal dengan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tujuan ketentuan tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, faktor KUA dapat ditempatkan pada aspek penegak hukum atau institusi yang berperan dalam menyampaikan dan menjalankan hukum. Institusi tersebut memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

utama informasi hukum bagi masyarakat dalam proses perkawinan[144]. Ketika mekanisme penyampaian mengalami perubahan, maka pola masyarakat dalam memperoleh pengetahuan hukum juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, kebijakan pelayanan KUA mempunyai hubungan dengan terbentuknya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak.

Namun demikian, peneliti tidak memaknai perubahan kebijakan KUA sebagai penyebab tunggal rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perubahan tersebut dilakukan dalam konteks penyesuaian pelayanan dan pembinaan perkawinan. Persoalan yang ditemukan dalam penelitian lebih tepat dipahami sebagai belum optimalnya penyampaian informasi mengenai *sighat* taklik talak melalui mekanisme edukasi yang baru. Artinya, ketika pembacaan tidak lagi dilakukan setelah akad, maka fungsi edukatif mengenai *sighat* taklik perlu tetap dipastikan melalui BIMWIN atau bentuk sosialisasi lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Mohamad Fajar Hidayat, yang menunjukkan bahwa pembinaan, konsultasi, dan bimbingan perkawinan dapat menjadi sarana yang mendukung pemahaman terhadap *sighat* taklik talak[145]. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan hukum menjadi salah satu hambatan dalam

[144] Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", 185.
[145] Mohamad Fajar Hidayat, "PEMAHAMAN SUAMI TERHADAP SHIGAT TAKLIK TALAK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH DAN WAROHMAH (Studi Kasus Di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)."

memahami substansi *sighat* taklik. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut memperkuat temuan bahwa pola pembinaan dan sosialisasi dari lembaga yang berwenang mempunyai peran penting dalam membentuk pemahaman hukum masyarakat.

Temuan ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Razman Arif, yang membahas praktik *sighat* taklik talak dan persepsi masyarakat terhadap pembacaannya setelah akad[146]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *sighat* taklik tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kemaslahatan dan persepsi masyarakat terhadap keberadaannya. Dalam penelitian Kecamatan Ajung, temuan tersebut berkembang pada persoalan bagaimana perubahan praktik pembacaan berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap informasi mengenai *sighat* taklik talak.

Dengan demikian, faktor kebijakan pelayanan dan pola sosialisasi KUA dapat dipahami sebagai faktor yang memengaruhi jalur awal terbentuknya pengetahuan hukum masyarakat. Ketika informasi hukum dapat disampaikan secara jelas, merata, dan mudah dipahami, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan pengetahuan menjadi pemahaman. Sebaliknya, ketika penyampaian informasi belum merata, keberadaan *sighat* taklik talak berpotensi hanya diketahui secara formal tanpa dipahami substansinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[146] RAZMAN, "ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS KELURAHAN LABUH BARU BARAT KEC.PAYUNG SEKAKI)."

Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa perubahan pola pelayanan KUA tidak harus dikembalikan kepada praktik pembacaan setelah akad, tetapi perlu diikuti dengan penguatan fungsi edukasi. Hal yang paling penting bukan semata-mata bentuk penyampaiannya, melainkan keberhasilan masyarakat memperoleh pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tujuan, dan konsekuensi *sighat* taklik talak. Dengan demikian, kebijakan pelayanan KUA dapat tetap berjalan sejalan dengan tujuan pembinaan perkawinan sekaligus tidak menghilangkan fungsi edukatif dari *sighat* taklik talak.

b. Faktor Tingkat Pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat

Faktor kedua yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung adalah tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dalam menerima serta memahami informasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ajung memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan memahami informasi yang beragam. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam menangkap istilah, konsep, dan substansi hukum yang berkaitan dengan *sighat* taklik talak. Istilah hukum seperti *sighat* taklik talak maupun iwad tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya ketika tidak disertai penjelasan secara langsung[147].

[147] Ibu Devita, diwawancarai oleh peneliti, Ajung 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemahaman hukum tidak selalu berkaitan dengan ada atau tidaknya informasi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi yang diterimanya. Masyarakat yang memiliki pengalaman pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik cenderung mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memahami istilah dan konsep hukum. Sebaliknya, masyarakat yang tidak terbiasa berhadapan dengan bahasa hukum dapat mengalami kesulitan untuk memahami rumusan *sighat* taklik talak yang bersifat teknis.

Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa dalam penelitian ditemukan adanya perbedaan antara masyarakat yang mengetahui keberadaan *sighat* taklik talak dengan masyarakat yang memahami fungsi dan konsekuensi hukumnya. Sebagian masyarakat dapat mengenali bahwa *sighat* taklik terdapat dalam buku nikah, tetapi belum mampu menjelaskan mengapa ketentuan tersebut ada dan bagaimana kedudukannya dalam perlindungan hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh masyarakat masih berada pada tingkat pengenalan dan belum berkembang menjadi pemahaman substantif.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum merupakan tahapan yang saling berkaitan. Pengetahuan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengenal hukum,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sedangkan pemahaman diperlukan agar masyarakat dapat menangkap makna dan tujuan hukum tersebut. Apabila kemampuan masyarakat dalam memahami informasi terbatas, maka pengetahuan mengenai keberadaan suatu ketentuan belum tentu berkembang menjadi pemahaman yang memadai.

Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai jumlah tahun seseorang menempuh pendidikan formal. Dalam konteks penelitian ini, yang lebih penting adalah kapasitas masyarakat dalam menerima, memahami, dan menghubungkan informasi hukum dengan kehidupan rumah tangga. Karena itu, meskipun pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh, penyampaian informasi yang komunikatif tetap diperlukan agar masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dapat memahami substansi *sighat* taklik talak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum, yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengetahui keberadaan taklik talak, tetapi belum seluruhnya memahami makna, tujuan, dan akibat hukumnya. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan taklik talak secara formal belum secara otomatis menghasilkan kesadaran hukum yang memadai. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan kondisi masyarakat Kecamatan Ajung, yaitu adanya kesenjangan antara mengetahui keberadaan *sighat* taklik dengan memahami substansi hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian Muhammad Dian Alfadillah juga memperlihatkan bahwa perbedaan pemahaman masyarakat dapat menghasilkan perbedaan persepsi mengenai akibat hukum dari pelanggaran *sighat* taklik talak. Jika dibandingkan dengan penelitian Kecamatan Ajung, temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dalam memahami suatu ketentuan hukum mempunyai konsekuensi terhadap bagaimana ketentuan tersebut dimaknai[148]. Masyarakat yang tidak memahami substansi hukum secara utuh akan lebih mudah memaknai *sighat* taklik hanya sebagai bagian dari prosedur atau dokumen perkawinan.

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Nabilla yang menempatkan taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Dalam konteks penelitian Kecamatan Ajung, nilai perlindungan tersebut sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat[149]. Akan tetapi, penerimaan terhadap nilai perlindungan belum selalu diikuti oleh kemampuan memahami bentuk perlindungan tersebut secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat memiliki penerimaan moral terhadap tujuan *sighat* taklik, tetapi masih memerlukan penguatan pengetahuan mengenai aspek hukum formalnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[148] Alfadillah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat taklik Di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin."

[149] Nabilla, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan."

Kondisi tersebut sekaligus menjelaskan temuan pada fokus kedua bahwa sikap hukum masyarakat terhadap *sighat* taklik talak cenderung positif meskipun pengetahuan dan pemahamannya masih terbatas. Masyarakat dapat menerima gagasan bahwa suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan bahwa istri perlu memperoleh perlindungan dalam rumah tangga. Akan tetapi, penerimaan tersebut tidak selalu lahir dari pemahaman mengenai teks *sighat* taklik talak. Dalam banyak kasus, penerimaan tersebut lebih dekat dengan nilai agama, moral, dan tanggung jawab pribadi yang telah hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, faktor tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat memengaruhi terutama pada kemampuan mengubah informasi menjadi pemahaman hukum. Ketika kemampuan tersebut terbatas, masyarakat cenderung berhenti pada pengetahuan bahwa *sighat* taklik ada dalam buku nikah. Sebaliknya, ketika informasi dapat dipahami dengan baik, masyarakat mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk melihat *sighat* taklik sebagai instrumen yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi penyampaian informasi hukum. Justru kondisi tersebut menjadi dasar bahwa materi mengenai *sighat* taklik talak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana, kontekstual, dan tidak terlalu bergantung pada istilah hukum yang sulit. Dengan pendekatan tersebut, informasi hukum dapat menjangkau masyarakat dengan kapasitas pemahaman yang berbeda.

Kedua faktor yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Kebijakan dan pola sosialisasi KUA menentukan bagaimana informasi mengenai *sighat* taklik talak sampai kepada masyarakat, sedangkan tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada salah satu faktor.

Perubahan praktik pembacaan *sighat* taklik talak setelah akad menyebabkan masyarakat tidak lagi memperoleh informasi melalui pembacaan secara langsung. Informasi kemudian bergantung pada program pembinaan seperti BIMWIN.[150] Pada saat yang sama, masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu, apabila informasi belum disampaikan secara merata dan materi yang diberikan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, maka kesenjangan pemahaman dapat tetap terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[150] Bapak Abdullah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juni 2026.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa faktor institusional dan faktor masyarakat bekerja secara simultan. KUA berperan dalam membuka akses informasi, sedangkan masyarakat menentukan proses penerimaan dan pemaknaan informasi. Apabila salah satu tidak berjalan optimal, proses pembentukan kesadaran hukum juga akan mengalami hambatan.

Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini bahwa sebagian masyarakat masih menganggap *sighat* taklik talak sebatas formalitas dalam buku nikah. Pemaknaan tersebut tidak semata-mata menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap hukum, tetapi menunjukkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya berhasil dikomunikasikan dan dipahami.

Di sisi lain, sikap masyarakat yang positif terhadap perlindungan hak istri menunjukkan adanya modal sosial yang dapat digunakan dalam penguatan kesadaran hukum. Masyarakat pada dasarnya tidak menolak nilai yang terkandung dalam *sighat* taklik talak. Bahkan, nilai tanggung jawab suami dan perlindungan terhadap istri dapat diterima karena sejalan dengan nilai agama dan moral yang hidup dalam masyarakat. Persoalannya adalah nilai tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik sebagai instrumen hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum tidak identik dengan rendahnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penerimaan terhadap nilai hukum. Masyarakat dapat menerima substansi moral yang sejalan dengan sighat taklik talak, tetapi belum memahami bentuk dan konsekuensi hukum formal yang terkandung di dalamnya. Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara legal knowledge dan legal attitude masyarakat Kecamatan Ajung.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis teori, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap sighat taklik talak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor kebijakan pelayanan dan pola sosialisasi KUA serta faktor tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat.

Faktor pertama menunjukkan bahwa perubahan mekanisme penyampaian sighat taklik talak dari pembacaan setelah akad menuju pembinaan melalui BIMWIN telah mengubah jalur masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Perubahan tersebut tidak berarti menghilangkan keberadaan sighat taklik talak, tetapi membuat pemahaman masyarakat semakin bergantung pada efektivitas sosialisasi dan pembinaan yang diberikan oleh KUA. Ketika penyampaian belum merata, maka pengetahuan masyarakat mengenai sighat taklik juga belum terbentuk secara merata.

Faktor kedua menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menerima dan memahami informasi hukum. Perbedaan tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

manusia menyebabkan istilah serta rumusan hukum seperti sighat taklik talak dan iwad tidak selalu mudah dipahami. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih mudah mengetahui keberadaan sighat taklik daripada memahami substansi, fungsi, tujuan, dan konsekuensi hukumnya.

Kedua faktor tersebut saling berkaitan. Ketika akses informasi dari institusi terbatas, sementara kemampuan masyarakat dalam memahami istilah hukum juga beragam, maka proses pembentukan pemahaman dan kesadaran hukum menjadi tidak merata. Sebaliknya, apabila informasi disampaikan secara merata dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka peluang terbentuknya pemahaman hukum yang lebih baik akan semakin besar.

Peneliti juga menemukan bahwa kondisi tersebut tidak berarti masyarakat Kecamatan Ajung menolak keberadaan sighat taklik talak. Justru terdapat kecenderungan sikap positif terhadap nilai perlindungan hak istri dan tanggung jawab suami yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, persoalan yang lebih dominan bukan terletak pada penerimaan terhadap nilai sighat taklik, melainkan pada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap bentuk hukum formal yang memuat nilai tersebut.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap taklik talak berkaitan erat dengan pengetahuan hukum dan proses pembinaan. Penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum memperlihatkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesenjangan antara keberadaan taklik talak dengan pemahaman masyarakat terhadap makna dan akibat hukumnya, sedangkan penelitian Mohamad Fajar Hidayat menunjukkan pentingnya pembinaan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpandangan bahwa penguatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung perlu diarahkan pada penguatan komunikasi hukum, bukan hanya pada keberadaan formal *sighat* taklik talak. KUA memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa materi *sighat* taklik talak tetap memperoleh ruang dalam pembinaan perkawinan, sedangkan cara penyampaiannya perlu disesuaikan dengan kapasitas masyarakat agar istilah dan substansi hukum dapat dipahami secara sederhana dan konkret.

Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak dipengaruhi oleh penyampaian informasi dari KUA serta kemampuan masyarakat dalam memahami informasi tersebut. Perbedaan dalam memperoleh dan memahami informasi menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak belum merata.

Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa persoalan utama bukan pada penerimaan masyarakat terhadap *sighat* taklik talak, tetapi pada penyampaian dan pemahaman mengenai ketentuan tersebut. Masyarakat pada dasarnya menerima nilai tanggung jawab dan perlindungan dalam rumah tangga, tetapi belum seluruhnya memahami kedudukan dan fungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum *sighat* taklik talak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung belum sepenuhnya terbentuk secara merata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak dalam perkawinan menunjukkan bahwa *sighat* taklik talak tidak lagi diucapkan setelah akad nikah sebagaimana praktik sebelumnya. Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Ajung, penyampaian *sighat* taklik talak lebih diarahkan pada pembinaan perkawinan melalui BRUS, BRUN, dan BIMWIN dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *sighat* taklik talak masih beragam. Sebagian masyarakat belum mengetahui istilah *sighat* taklik, sebagian pernah mendengar tetapi belum memahami isi dan maksudnya, sedangkan sebagian lainnya telah memahami bahwa *sighat* taklik berkaitan dengan tanggung jawab suami dan perlindungan terhadap hak istri. Dengan demikian, perubahan praktik dari pembacaan setelah akad menuju pembinaan perkawinan tidak secara otomatis menghasilkan pemahaman yang merata, karena penyampaian substansi *sighat* taklik kepada masyarakat masih berbeda-beda.
2. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *sighat* taklik talak menunjukkan kondisi yang belum merata apabila dilihat berdasarkan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pada aspek pengetahuan dan pemahaman, masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditemukan masyarakat yang belum mengetahui istilah *sighat* taklik atau belum memahami isi, tujuan, dan fungsi hukumnya. Namun, pada aspek sikap, masyarakat cenderung memberikan pandangan positif terhadap keberadaan *sighat* taklik setelah mengetahui substansinya, terutama karena dianggap dapat mengingatkan suami terhadap tanggung jawabnya dan berkaitan dengan perlindungan hak istri. Sementara pada aspek perilaku, masyarakat telah menunjukkan perilaku yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti saling memahami, menghargai, menjaga, dan menjalankan tanggung jawab. Akan tetapi, perilaku tersebut lebih banyak didasarkan pada nilai agama, moral, norma, dan kesadaran pribadi daripada pemahaman secara langsung terhadap ketentuan *sighat* taklik talak. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat terhadap *sighat* taklik talak belum terbentuk secara seimbang pada keempat indikator tersebut.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *sighat* taklik talak berdasarkan temuan penelitian berkaitan dengan penyampaian informasi dan edukasi serta tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi hukum. Perbedaan pengalaman dalam memperoleh penjelasan dari pihak KUA menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai *sighat* taklik talak juga berbeda. Selain itu, masyarakat yang telah mendengar istilah *sighat* taklik belum tentu memahami isi dan maksudnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat dalam memahami informasi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pembentukan pemahaman dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, penyampaian materi *sighat* taklik talak melalui pembinaan perkawinan perlu dilakukan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaannya, tetapi juga memahami tujuan, fungsi, serta kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama KUA, Penyampaian materi mengenai *sighat* taklik talak dalam Bimbingan Perkawinan BIMWIN perlu diperkuat dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana serta mudah dipahami oleh calon pengantin. Penjelasan sebaiknya tidak hanya mengenai keberadaan *sighat* taklik, tetapi juga mencakup isi, tujuan, fungsi, dan kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, sehingga calon pengantin tidak hanya mengetahui istilahnya tetapi juga memahami makna dan kedudukan hukumnya.
2. Bagi Masyarakat dan Calon Pengantin, diharapkan lebih aktif mencari dan memahami informasi mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk *sighat* taklik talak. Pemahaman tersebut penting agar kehidupan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada kebiasaan dan nilai moral, tetapi juga didukung oleh pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Pengembangan Wilayah dan Metode Penelitian: Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke kecamatan atau daerah lain yang memiliki karakteristik sosiokultural berbeda, guna mendapatkan gambaran perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengalihan pembacaan *Sighat* taklik talak. Pendalaman Perspektif Teori Lain, Peneliti selanjutnya dapat mengkaji fenomena *Sighat* taklik talak dari sudut pandang teori hukum Islam lainnya, seperti teori *Maqasid asy-Syari'ah* atau analisis gender dan perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-2, cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Utomo, Laksanto. *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025.

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi revisi. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Jurnal

Abdurahman, Irfan, dkk. "Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law." *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 2, no. 2 (2024). https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52.

Agusnadi, Irvan. "Analisis Mashlahat tentang Taklik Thalak sebagai Alasan Gugatan Perceraian dalam KHI Pasal 51." *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024). https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.696.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Fadhli, Surya, dan Yusticia Putri. "Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023).

Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2016). https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145.

Hudafi, Hamsah, dan Irwan Irwan. "Pemahaman Para Suami terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021). https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2481.

Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2018). https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40.

Pasyah, Taroman, dan Muhammad Syaifuddin. "Aspek Hukum Mitsaqan Ghalidzan dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah." *Simbur Cahaya* 32, no. 2 (Desember 2025). https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4660.

Purwaninda, Asenda Hella. "Efektivitas Sighat Ta'liq sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Sutasoma* 4, no. 2 (2026). https://doi.org/10.58878/sutasoma.v4i2.437.

Purwaninda, Asenda Hella. "Sighat Ta'liq sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri yang Diisbatkan." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2026). https://doi.org/10.36722/jaiss.v7i1.5277.

Ridhayani, dkk. "Pemahaman Masyarakat Gampong Cot Trieng terhadap Taklik Talak Pasca Akad Nikah dalam Perspektif KHI." *AHKAM* 5, no. 2 (2026). https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9713.

Sukatma, Suci Prafitri, dkk. "Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38080.

Syafitri, Tharisa Indah, dkk. "Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif." *Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Skripsi

Alfadillah, Muhammad Dian. "Persepsi Masyarakat terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat Taklik di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin." Karya ilmiah, 2025. https://idr.uin-antasari.ac.id/29850/.

Hidayat, Mohamad Fajar. "Pemahaman Suami terhadap Shigat Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warohmah (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Khaidir, Khaidir. "Pemahaman Calon Pengantin terhadap Sighat Taklik Talak Pasca Dilakukannya Sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk." Karya ilmiah, 2020. https://idr.uin-antasari.ac.id/14646/.

Nabilla, Syariah. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. https://digilib.uinkhas.ac.id/17784/.

Razman, Arif. "Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2026. https://repository.uin-suska.ac.id/93317/.

Widiyaningrum, Rindy. "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024. https://etheses.iainponorogo.ac.id/27626/.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Paham." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.web.id/paham. Diakses 4 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Taklik." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.web.id/taklik. Diakses 4 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember dalam Angka 2025*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2025. https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/dc0e52ba6030ce9c326c42ac/kecamatan-ajung-dalam-angka-2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kecamatan Ajung dalam Angka 2025*. https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/dc0e52ba6030ce9c326c42ac/kecamatan-ajung-dalam-angka-2025.html. Diakses 23 Juli 2026.

Narasumber

Abdullah. Wawancara oleh peneliti. Jember, 24 Juni 2026.

Asmadin. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

Asmiati. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

Devita. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

Imam Syafii. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

Iryanto. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

Iwan. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

Kepala KUA Kecamatan Ajung. Wawancara oleh peneliti. 23 Juli 2026.

Maulia, Nur Afiyatul. Wawancara oleh peneliti. Ajung, 22 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan Batu Bara

Nim : 221102010029

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

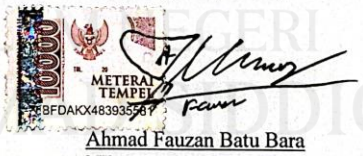
Dengan ini saya menyatakan secara jujur dan bertangung jawab bahwa penelitian yang saya susun tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian pihak lain. Kecuali bagian tertentu yang dikutip secara langsung dan telah dicantumkan sumber rujukannya dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran berupa penjiplakan dan terdapat tuntutan dari pihak terkait, maka saya bersedia menerima konsekuesi serta diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Jember, 01 September 2026

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fauzan Batu Bara

NIM.221102010029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Pemahaman Masyarakat Terhadap *Sighat* Taklik Talak Perspektif Kesadaran Hukum Di Kecamatan Ajung	1. Bagaimana Praktik Pembacaan Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ajung Terhadap *Sighat* Taklik Talak Dalam Perkawinan 2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap keberadaan *Sighat* taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga 3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesadaran hukum	1. Praktik Pembacaan Pemahaman masyarakat terhadap *Sighat* Taklik Talak 2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap *Sighat* Taklik Talak 3. Faktor yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat	a. Pengertian *Sighat* Taklik Talak b. Isi *Sighat* Taklik Talak c. Tujuan *Sighat* Taklik Talak d. Fungsi *Sighat* Taklik Talak e. Akibat hukum *Sighat* Taklik Talak f. Pengetahuan hukum g. Pemahaman hukum h. Sikap hukum i. Perilaku hukum j. Sosialisasi dan edukasi KUA k. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat l. Faktor agama,	Bapak Abdullah, SH.M.HI., Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ibu Nur Afiyatul Maulia selaku masyarakat sekitar Ibu Devita, selaku masyarakat Bapak Imam syafii, selaku masyarakat sekitar Bapak Asmadin, selaku Ketua RT sekaligus tokoh masyarakat di Kecamatan Ajung Bapak Iryanto, selaku tokoh agama dan pengajar atau guru TPQ di Kecamatan Ajung. Bapak Iwan, selaku masyarakat sekitar yang sudah menikah 19 tahun. Bapak Slamet, selaku masyarakat sekitar yang sudah menikah 8 tahun. Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan *Sighat* Taklik Talak.	a. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris b. Pendekatan: Sosiologis Hukum c. Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi, dan dokumentasi d. Analisis Data: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. e. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik

	dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *Sighat* taklik talak		budaya, dan persepsi masyarakat m. Pelayanan dan kebijakan KUA		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ahmad Fauzan Batu Bara

Nim : 221102010029

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SIGHAT TAKLIK TALAK PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DI KECAMATAN AJUNG

NO	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	24 Juni 2026.	Wawancara Bapak Abdullah, SH.M.HI.	
2.	22 Juli 2026.	Wawancara Ibu Nur Afiyatul Maulia	
3.	22 Juli 2026.	Wawancara Ibu Devita	
4.	22 Juli 2026.	Wawancara Bapak Imam syafii	
5.	22 Juli 2026.	Wawancara Bapak Asmadin	
6.	22 Juli 2026.	Wawancara Bapak Iryanto	
7.	22 Juli 2026.	Wawancara Bapak Iwan	
8.	22 Juli 2026	Wawancara Bapak Slamet	
9.	22 Juli 2026	wawancara Ibu Asmiati	
10.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

06/08/26, 14.58 J-KREP ~ JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN ~ BAKESBANGPOL ~ KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Ajung Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/2609/415/2026

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 12 Juni 2026, Nomor: B-572/Un.22/D.2.WD.1/KM.0010.C/1/2026, Perihal: PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Ahmad Fauzan Batubara
NIM	: 221102010029
Daftar Tim	: -
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Syariah/Hukum Keluarga
Alamat	: Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Penelitian Skripsi
Lokasi	: Kecamatan Ajung
Waktu Kegiatan	: 10 Agustus 2026 s.d. 10 September 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 05 Agustus 2026

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA Tk I
NIP. 19751202 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG
Jl. Lapangan KUD Kresek – Pancakarya Telp.(0331) 487744 (68175)
e-mail : kantorurusanagama_ajung@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-216/Kua.13.32.29/Pw.01/06/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abdullah SH.,M.HI
NIP	: 19670928 199303 1 003
Jabatan	: Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung
Unit Kerja	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jl.Lapangan KUD Kresek Pancakarya Ajung Jember Telp. 085147455275 (68175)

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Ahmad Fauzan Batubara
Tempat/tanggal lahir	: Bekasi, 23 Desember 2003
Pendidikan/Fakultas	: S-1 Hukum Keluarga
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah melaksanakan **Wawancara/Penelitian** terhitung mulai tanggal 24 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 24 Juni 2026
Plt. Kepala

Abdullah S.H,.M.HI
NIP. 196709281993031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-9572/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C7 /2026 12 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor BAKESBANGPOL Kab. Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi yang bertempat di **Kecamatan Ajung** kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ahmad Fauzan Batubara
NIM	: 221102010006
Semester	: 8
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pemahaman Masyarakat Terhadap Sighat Taklik Talak Perspektif Kesadaran Hukum Di Kecamatan Ajung.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

17

PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, setelah :

Memperhatikan :

a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah.

b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

Berpendapat :

1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyarankan : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Jakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1417 H
7 September 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
K.H. HASAN BASRI	**DRS. H.A. NAZRIADLANI**

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Kepala KUA Ajung

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *Sighat* Taklik Talak dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Ajung?
2. Apakah *Sighat* Taklik Talak masih dibacakan setelah akad nikah?
3. Jika tidak, apa alasan tidak dilaksanakannya pembacaan tersebut?
4. Bagaimana KUA Kecamatan Ajung memberikan penjelasan atau sosialisasi mengenai *Sighat* Taklik Talak kepada calon pengantin?
5. Menurut Bapak, sejauh mana pemahaman calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Ajung mengenai pengertian, isi, dan tujuan *Sighat* Taklik Talak?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap *Sighat* Taklik Talak sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga?
7. Menurut Bapak, faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajung terhadap *Sighat* Taklik Talak?
8. Apakah perubahan pola pelayanan dan pembinaan perkawinan di KUA, termasuk Bimbingan Perkawinan, berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai *Sighat* Taklik Talak?
9. Apa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ajung untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai *Sighat* Taklik Talak?

B. Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Ajung

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar tentang *Sighat* Taklik Talak? Dari mana mengetahuinya?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan *Sighat* Taklik Talak dan apa tujuannya dalam perkawinan?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi atau ketentuan yang terdapat dalam *Sighat* Taklik Talak? Ketika melaksanakan akad nikah, apakah *Sighat* Taklik
4. Talak pernah dibacakan atau dijelaskan oleh pihak KUA/penghulu?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah *Sighat* Taklik Talak penting sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga? Mengapa?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah membaca kembali atau mencari informasi mengenai *Sighat* Taklik Talak setelah menikah?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menyebabkan masyarakat kurang memahami *Sighat* Taklik Talak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya KUA memberikan penjelasan mengenai *Sighat* Taklik Talak agar masyarakat lebih memahami fungsi dan akibat hukumnya?

DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Kepala KUA Ajung



Dokumentasi Wawanccara dengan Abdullah, SH, MHI serta Tim KUA Kecamatan Ajung

2. Dokumentasi Akad Nikah



Dokumentasi Penandatanganan Berkas Perkawinan Pasca Akad Nikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Wawancara Dengan Masyarakat



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Ibu Afiyatul Nur Maulia,



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Ibu Devita



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Bapak Asmadin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Ibu Asmiati



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Bapak Imam syafii



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Bapak Iryanto



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Bapak Iwan



Dokumentasi Wawanccara dengan keluarga Bapak Slamet

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Ahmad Fauzan Batubara
Tempat, Tanggal Lahir	: Bekasi, 23 Desember 2003
NIM	: 221102010029
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Email	: ahmadfauzan8812725@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK AR-Rahmah	: 2008-2009
SDN Pasir Gombong 06	: 2010-2016
MTS Nurul Huda	: 2016-2019
MA Nurul Huda	: 2019-2022
UIN Khas Jember	: 2022-Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R